

**KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU
DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AMARDZAKY RAFI RAMADHAN

NIM. 182.121.128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JUURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

2023

**KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU
DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :


AMARDZAKY RAFI RAMADHAN

NIM. 18.21.2.1128

Sragen, 7 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag.

NIP. 196901061996031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amardzaky Rafi Ramadhan

NIM : 182121128

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sragen, 7 Desember 2022



(Amardzaky Rafi Ramadhan)

Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Amardzaky Rafi Ramadhan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Amardzaky Rafi Ramadhan NIM: 18.21.21.128 yang berjudul: **“KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Desember 2022

Dosen pembimbing



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin

NIP. 199104052019031022

PENGESAHAN
KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU
DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh:
Amardzay Rafi Ramadhan
NIM: 18.21.21.128

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Penguji I



Sulhani Hermawan, M. Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001


Penguji II



Lila Pangestu
Hadiningrum, M. Pd.

NIP. 19810416 201701 1 143

Penguji III




Ahmadi Fathurrohman
Dardiri, M. Hum.

NIP. 19880623 201801 1

002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasanganmu untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

(QS. Ar-Rum :21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Bapak Susanto dan Ibu Maryani, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Amarizki Purwa Kusuma, saudaraku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

a) Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

b) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكَر	Žukira
3.	يَذْهَب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْف	Kaifa
2.	حَوْل	Ḥaula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

d) Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

e) Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

g) Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

h) Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD

yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

i) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
---	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah seta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.


5. (Alm) Anwarudin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan ini.
6. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin M. Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, Perpustakaan Sragen, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Responden - responden yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak saya Susanto, Ibu saya Maryani, dan Kakak saya Amarizki Purwa Kusuma yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Keluarga besar bani Ridwan dan Mbah Mintowiyono yang telah memberikan semangat menempuh pendidikan ini.
13. Teman-teman kelas HKI D 2018 yang telah memberikan banyak cerita selama penulis menempuh masa belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

14. Dwiky Bagas Setyawan, Arifin Ali Wibisono, Luqman Ashidiq, Syahrul Al-Qodri, Al-Amin Abdullah, Toni Susilo dan Safiul Anam sahabat “Kos Pucangan” yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa pamrih.

15. Keluarga besar “Bolo Lawas” yang sudah menyemangati saya untuk berproses selama kuliah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sragen, 7 Desember 2022

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to read 'Amardzaky Rafi Ramadhan'.

Amardzaky Rafi Ramadhan

ABSTRAK

Amardzaky Rafi Ramadhan, NIM : 182121128 **“KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”**.

Terwujudnya keluarga yang harmonis merupakan keinginan setiap pasangan yang menikah. Termasuk pasangan yang memiliki perbedaan pemikiran atau pemahaman. Termasuk juga pasangan NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan hubungan keluarga harmonis yang serasi dan selaras, keluarga tersebut haruslah memiliki rasa saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Termasuk juga kepada pasangan NU dan Muhammadiyah yang terdapat perbedaan pemahaman dalam hal peribadatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keharmonisan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Dan meneliti tentang bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga menurut keluarga sakinah dan keluarga masalah

Penelitian ini menggunakan Jenis kualitatif, Kriteria yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang semua menjawab permasalahan penelitian tentang keharmonisan pasangan nikah beda pandangan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis penulis dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan pasangan nikah beda pandangan keagamaan memiliki perbedaan dalam menyikapinya.

Hasil dari penelitian ini adalah pasangan NU dan Muhammadiyah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing di tiap keluarga. Walaupun masih ada beberapa yang melaksanakannya secara bersama-sama. Dan dalam hal mengupayakan pemenuhan keharmonisan berdasarkan keluarga masalah dan keluarga sakinah. Semua pasangan telah memenuhi semua unsur yang ada. Mereka semua sudah mengupayakan dan membangun keluarga tersebut. Dan 3 keluarga ini termasuk kedalam keluarga yang harmonis, keluarga yang masalah, dan keluarga yang sakinah. Walaupun mereka memiliki perbedaan pandangan dalam keagamaan tetapi hal itu tidak membuat keluarga mereka menjadi tidak harmonis.

Kata Kunci: Keharmonisan, Peribadatan, NU, Muhammadiyah

ABSTRACT

Amardzaky Rafi Ramadhan, NIM : 182121128 " **THE HARMONY OF NU AND MUHAMMADIYAH COUPLES VIEWED FROM MASLAHAH FAMILIES AND SAKINAH FAMILIES (Case Study at RT 9 Kebayanan Prampelan, Newung Village, Sukodono District, Sragen Regency)**"

The realization of a harmonious family is the desire of every married couple. Including couples who have different thoughts or understandings. This includes NU and Muhammadiyah partners. Therefore, in an effort to create a harmonious and harmonious family relationship, the family must have a sense of mutual love and respect for one another. This includes the NU and Muhammadiyah couples who have different understandings in matters of worship.

This study aims to identify and describe the harmony of couples with different religious views in Kebayanan Prampelan, Newung Village, Sukodono District, Sragen Regency. And research on how to achieve family harmony according to the sakinah family and masalahah family.

This study uses a qualitative type, the criteria obtained are in the form of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using the methods of observation, interviews, and documentation studies, all of which answered research problems about the harmony of marriage partners with different religious views. The results of the study show that based on the results of research and discussion of the author's analysis, it can be concluded that the harmony of marriage partners with different religious views has differences in how they react.

The result of this study is that NU and Muhammadiyah couples carry out their worship according to their respective teachings in each family. Although there are still some who do it together. And in terms of seeking the fulfillment of harmony based on the masalahah family and the sakinah family. All pairs have fulfilled all the existing elements. . They have all tried and built the family. And these 3 families are included in a harmonious family, a masalahah family, and a sakinah family. Even though they have different views in religion, that doesn't make their family disharmonious.

Keywords: Harmony, Worship, NU, Muhammadiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II PERIBADATAN DAN KEHARMONISAN MENURUT NU DAN MUHAMMADIYAH

A. Peribadatan Dalam NU dan Muhammadiyah.....	29
1. Nahdlatul Ulama (NU).....	29

2. Muhammadiyah.....	4
0	
B. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut NU dan Muhammadiyah.....	45
1. Keharmonisan Menurut Islam.....	45
2. Konsep Keluarga Masalah Menurut NU.....	48
3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammadiyah.....	51
C. Hal Yang Membuat Keluarga Menjadi Harmonis.....	54
D. Hal Yang Membuat Keluarga Menjadi Tidak Harmonis.....	56
BAB III GAMBARAN UMUM KEBAYANAN PRAMPELAN DAN RUMAH	
TANGGA PASANGAN NU DAN AMUHAMMADIYAH DI RT 9	
KEBAYANAN PRAMPELAN DESA NEWUNG KECAMATAN	
SUKODONO KABUPATEN SRAGEN	
A. Gambaran Umum Kebayanan Prampelan Desa Newung.....	59
1. Profil Desa Newung.....	59
2. Kondisi Demografis Kebayanan Prampelan.....	62
a) Mata Pencaharian Kebayanan Prampelan.....	62
b) Pendidikan di Kebayanan Prampelan.....	62
c) Kelomok Kegiatan Keagamaan di Kebayanan Prampelan.....	63
d) Kondisi Sosial Keagamaan di Kebayanan Prampelan.....	63
e) Konflik di Kebayanan Prampelan.....	64
f) Pasangan Beda Pandangan di Kebayanan Prampelan.....	66
B. Praktik Peribadatan Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9	
Kebayanan Prampelan.....	73
C. Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan NU dan	
Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan.....	77
BAB IV Analisis Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9	
Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen	

A Analisis Peribadatan Pasangan NU dan Muhammadiyah Kebayanan	
Prampelan.....	82
1. Tawatsul dan Istighotsah.....	83
2. Ziarah Kubur.....	83
3. Qunut.....	84
4. Bersalaman Setelah Sholat.....	84
5. Niat.....	85
6. Maulid.....	85
7. Tarawih.....	86
B Analisis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Mihammadiyah Menurut Keluarga Sakinah dan Keluarga Masalah di Kebayanan Prampelan	87
1. Analsis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Menurut Keluarga Sakinah.....	87
2. Analisis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Menurut Keluarga Masalah.....	94
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan.....	100
B Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	107
BIODATA PENULIS.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait keluarga harmonis yang ideal. Dalam penamaannya, ada yang menggunakan istilah Keluarga *Sakinah*, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Keluarga Samara), Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dan Berkah, Keluarga *Maslahah*, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain.¹

Terwujudnya keluarga yang harmonis merupakan keinginan setiap pasangan yang menikah. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan hubungan keluarga harmonis yang serasi dan selaras, keluarga tersebut haruslah memiliki rasa saling menyayangi dan menghargai satu sama lain.²

Adanya sikap saling mengerti satu sama lain, komunikasi yang baik antar pasangan, rasa saling percaya, introspeksi diri, serta adanya sifat kedewasaan dalam suatu hubungan, merupakan aspek yang harus dimiliki oleh setiap pasangan

¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm. 12.

² Siti Nur Jamilah, “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini* (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021, hlm 10.

yang menikah. Agar ke depannya pasangan tersebut lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah yang akan menghampiri rumah tangga mereka.³

Menurut penulis, keharmonisan adalah hal yang harus diupayakan agar terciptanya rasa bahagia dalam sebuah keluarga. Pentingnya keharmonisan dalam sebuah keluarga, adalah agar terciptanya keluarga *maslahah* maupun keluarga *sakinah* yang diidam-idamkan setiap pasangan yang menikah.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan praktik ibadah dan tradisi keagamaan yang ada pada masyarakat, tentunya dalam beberapa kasus, ada suatu kelompok masyarakat pernah berbeda pendapat. Dan kasus yang paling berat adalah tidak adanya toleransi dalam menyikapi suatu perbedaan yang ada. Itulah mengapa hal tersebut dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi pada suatu individu dalam suatu pernikahan, maka hal itu bisa membuat seseorang batal menikah. Misalnya, ada satu pasangan yang salah satu diantaranya, terlalu memegang teguh ideologinya dan tidak menghargai pendapat pasangannya yang berbeda ideologi. Maka, hal tersebut bisa memicu sebuah masalah dalam rumah tangga. Lebih buruknya lagi, apabila pasangan tersebut sudah menikah, sikap tidak toleran tersebut bisa menyebabkan perceraian.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 59.

⁴ Rizul Mahrída, “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 7.

Berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam keluarga yang harmonis, maka dalam menjalani kehidupan berkeluarga perlu adanya kiat-kiat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal itu perlu diperhatikan demi terwujudnya keluarga *sakinah mawwadah wa rahmah*, khususnya bagi keluarga beda organisasi keagamaan, agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangganya.⁵

Hal ini berkaitan dengan bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang harmonis pada pasangan beda organisasi. Karena dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, setiap keluarga harus mengetahui kiat-kiat yang terdapat dalam keluarga harmonis yang sedang dibangun, walaupun terdapat perbedaan dalam rumah tangganya.

Di samping itu, dalam kehidupan bermasyarakat, agama juga mempunyai peranan penting dalam mengatasi suatu konflik sosial. Hal itu karena agama sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat, dan agama juga mengatur bagaimana menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai keharmonisan di atas, penulis melakukan penelitian terhadap keharmonisan pasangan yang berbeda ideologi di daerah Sragen. Sragen sendiri, adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di daerah Jawa tengah. Sragen memiliki luas 941,55 km² yang terbagi

⁵ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁶ Mohammad Rasyidi dan Mohammad Fuad Al Amin, “*Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*”, *Jurnal Madaniyah*, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor 2, 2019, hlm 279.

menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 196 desa. Berdasarkan data jumlah penduduk Sragen pada tahun 2005, terdapat penduduk sebanyak 865.417 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 919 jiwa/km².⁷

Dilihat dari data BPS tentang agama yang ada di Sragen pada tahun 2018-2021. Masyarakat Sragen memiliki beragam agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Dari beragam agama yang ada di Sragen tersebut, agama Islam menduduki posisi pertama sebagai pemeluk terbanyak di Sragen dibandingkan agama lain.⁸

Memasuki Kebayanan Prampelan, Kebayanan Prampelan ini terletak di Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Kebayanan Prampelan ini adalah salah satu Kebayanan yang dikenal di Kecamatan Sukodono, karena Kebayanannya terletak di sebelah Jembatan Gawan yang aliran airnya merupakan terusan dari Bengawan Solo.⁹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dinyatakan bahwa desa Newung memiliki 908 penduduk pada tahun 2020.¹⁰ Dan di Kebayanan Prampelan sendiri, tepatnya di RT 9 menurut bapak Sugimo selaku ketua RT, beliau

⁷ Pemerintah Kabupaten Sragen, “*Tentang Sragen*”, dikutip dari www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.html, diakses tanggal 15 Juni 2022 jam 17.37 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistik, “*Pemeluk Agama Menurut Kecamatan (Jiwa) 2018-2021*”, dikutip dari <https://sragenkab.bps.go.id/indicator/108/170/1/pemeluk-agama-menurut-kecamatan-.html> diakses pada 26 Januari 2023 pada pukul 18.19 WIB.

⁹ Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, jam 16.00-16.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “*Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukodono Menurut Desa/Kelurahan (jiwa/km²)*” tahun 2020, dikutip pada 16 Juni 2022 pada pukul 16.30.

menyatakan bahwa di RT 9 terdapat 90 KK, dan rumah yang dihuni ada 80 KK, dan yang tidak berpenghuni ada 10 KK.¹¹

Menurut wawancara dengan Bapak Sugimo selaku ketua RT 9 yang merupakan salah satu penduduk di Kebayanan Prampelan, Kebayanan Prampelan ini terkenal dengan keramah-tamahannya, dan juga hubungan antar warganya yang masih rekat. Hal ini ditandai dengan masih diadakannya acara adat keagamaan yang masih kental, seperti masih diberlakukannya pengajian rutin, lalu adanya acara aqiqah, lalu ziarah ke makam, dan peribadatan keagamaan lainnya.¹²

Di samping itu, berdasarkan wawancara dengan Annisa Firdaus selaku warga setempat di Kebayanan Prampelan, dan juga Bapak Sugimo selaku ketua RT 9 di Kebayanan Prampelan, Kebayanan Prampelan pernah terjadi perbedaan pandangan keagamaan antara pemeluk Islam modern dengan masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang. Hal itu terjadi karena adanya beda paham keyakinan. Sehingga, hal itu menimbulkan konflik dan keresahan pada masyarakat setempat, terutama pengurus agama Islam di Kebayanan tersebut.¹³

Masyarakat Kabupaten Sragen terutama di kebayanan Prampelan Desa Newung adalah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan masyarakat beragama. Aliran-aliran agama Islam besar di Sragen seperti NU,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Sugimo dan Annisa Firdaus, RT dan Warga Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, pada 21-24 Februari 2023, Pukul 09.00-11.00 WIB, dikutip dengan ijin.

Muhammadiyah, MTA dan LDII, dijadikan sebagai organisasi keagamaan Islam yang dianut oleh masyarakat Sragen untuk beribadah dan beramal sehari-hari. Terutama untuk NU dan Muhammadiyah sendiri, karena memiliki penganut yang banyak di Sragen terutama di Kebayanan Prampelan.¹⁴

Kebayanan Prampelan ini memiliki hal unik yang jarang terjadi pada desa lain. Berdasarkan wawancara dengan warga di Kebayanan Prampelan terdapat pernikahan beda ormas, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dua ormas ini memiliki perbedaan dalam peribadatannya, yang keduanya sama-sama memiliki landasan dasar yang bersumber jelas masing-masing. Di Kebayanan Prampelan sendiri penganut NU sebanyak 30% dan Muhammadiyah 70%.¹⁵

Agama Islam memiliki banyak aliran, sehingga menyebabkan perbedaan keyakinan dan pemahaman pada penganutnya.¹⁶ Hal ini juga terjadi pada pemeluk agama Islam di Sragen, salah satunya adalah Kebayanan Prampelan, yang memiliki perbedaan pemahaman, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Pernikahan dengan latar belakang dua ormas ini memang kerap menarik perhatian.¹⁷ Dan di Kebayanan Prampelan RT 9, terdapat 3 pasangan yang berbeda

¹⁴ Sugimo, Ketua RT 9..., 26 Januari 2023, jam 16.00-16.30 WIB, dikutip dengan ijin.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Uchtifa Nurul Azizah, “*Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan Paham Keagamaan (Studi kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ponorogo, 2019, hlm 1.

¹⁷ Hammam Izzuddin, “*Cerita dari Aktivis Muhammadiyah yang Menikahi Gadis NU*”, Dikutip dari <https://mojok.co/susul/cerita-dari-aktivis-muhammadiyah-yang-menikahi-gadis-nu/> diakses pada 2 Februari 2023,

pandangan keagamaan.¹⁸ Dalam kasus ini, mereka memiliki masalah yang menyebabkan adanya konflik dalam rumah tangganya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman keagamaan di keluarga tersebut.

Konflik pada 3 pasangan ini berbeda-beda, salah satu contohnya adalah seperti yang terjadi pada keluarga Bapak So dan Ibu Si. Dalam kasus keluarga dari Bapak So dan Ibu Si, pasangan ini memiliki pandangan yang berbeda terkait yasin dan tahlil. Ibu Si yang beraliran NU, melaksanakan yasin dan tahlil, sementara Bapak So yang beraliran Muhammadiyah, tidak melaksanakan yasin dan tahlil. Karena adanya perbedaan tersebut pernah membuat Ibu Si gelisah, karena saat dilaksanakannya yasin dan tahlil di dekat rumahnya, Bapak So tidak turut serta karena beliau memiliki perbedaan pemahaman.¹⁹

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan juga sudah sering terjadi. Bahkan seluruh dunia pun juga sudah pernah mengalami adanya perbedaan pendapat. Tujuan berumah tangga dari segi aspek sosial, yaitu untuk mendatangkan ketentraman batin, dan menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* dan juga *rahmah* antara suami dan istri, juga anak dan seluruh anggota keluarganya.²⁰

¹⁸ Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, pada 16 Juni 2022, jam 10.00-11.00, Dikutip dengan ijin.

¹⁹ Bapak HS dan Ibu S, Keluarga Beda Ormas, *Wawancara Pribadi*, pada 17 Juni 2022, jam 13.00-14.00, Dikutip dengan ijin.

²⁰ Rizul Mahrida, "*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*", *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 4.

Dalam sebuah rumah tangga, toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Karena toleransi merupakan salah satu kunci keharmonisan. Apabila toleransi itu diabaikan, maka akan terjadi kerusuhan. Terlebih lagi, jika sudah masuk ke dalam lingkup rumah tangga pasti akan berdampak negatif terhadap keluarga. Bahkan, bisa saja akan menghancurkan tatanan keluarga yang sudah ada. Padahal tujuan perkawinan sendiri adalah untuk menjadikan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.²¹

Menurut penulis, Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen ini memiliki hal unik pada masyarakatnya yang belum tentu ada di desa lain. Yaitu pernikahan beda ormas antara NU dan Muhammadiyah dalam satu keluarga. Padahal desa ini masih kental dengan nuansa keagamaan. Padahal NU dan Muhammadiyah memiliki beberapa perbedaan dalam hal peribadatan. Yang biasanya 1 keluarga beribadah dalam 1 pemahaman yang sama-sama dilaksanakan sebagaimana rumah tangga lainnya tetapi, di keluarga ini terdapat perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Ibadah ini didasarkan pada pemahaman individunya masing-masing yaitu NU dan Muhammadiyah.

Menurut penulis, betapa pentingnya menjaga keharmonisan apabila dilihat dari kasus yang berkaitan dengan pernikahan beda ormas baik itu manfaat dalam

²¹ Faiqotul Ilmah, “*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*”, Skripsi, diterbitkan, Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 20019, hlm. 3.

rumah tangga, maupun di masyarakat. Terutama, keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Karena dengan adanya keharmonisan di rumah tangga, bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, dan juga menguatkan persatuan. Dan di dalam hal perkawinan haruslah terjalin ikatan antara lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin adalah ikatan yang di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi *lahiriah* dan juga *batiniah* yang terpenuhi.²²

Di Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen ini, sebagian besar menikah dengan sesama golongannya dan pernikahannya harmonis. Yang membuat hal ini penting diteliti adalah apakah 3 pasangan dengan adanya perbedaan dalam pemahaman keagamaan ini bisa mengupayakan keluarganya hingga harmonis seperti pasangan harmonis lainnya dengan adanya perbedaan-perbedaan di dalamnya, terutama dalam peribadatannya?,

Diambil dari latar belakang yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan membuat judul : **“KEHARMONISAN PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI KELUARGA MASLAHAH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen).**

²² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas peribadatan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana upaya pemenuhan keharmonisan pasangan NU dan Muhammadiyah ditinjau dari keluarga masalah dan keluarga sakinah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realitas peribadatan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan keharmonisan pasangan NU dan Muhammadiyah ditinjau dari keluarga masalah dan keluarga sakinah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ditulis dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan, khususnya bagi ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal Keharmonisan, dan juga memberikan kontribusi dalam hal fikih pernikahan
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para muslim ataupun muslimin dalam melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan masyarakat, dan juga sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Peribadatan dalam NU dan Muhammadiyah

Secara umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan. Terutama, dalam pengamalan ibadah yang bersifat *furuiyah* (cabang-cabang) dalam syariat Islam seperti bacaan qunut, tahlil dan lainnya. Hal ini diakibatkan dari adanya perbedaan pengaruh pemikiran serta orientasi keagamaan.²³

²³ Faishol Luthfi dan Wildan Latif M., “*Sinegritas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*”, *Jurnal Al-Urban*, Vol. 3 Nomor 2, 2019, hlm. 140.

Ditinjau dari kegiatan dakwah yang dilakukan, Muhammadiyah dan NU memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan NU dan Muhammadiyah yaitu sumber ajaran yang digunakan keduanya berupa al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja, terkadang dalam memahaminya terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan seperti ini terjadi karena pendapat seseorang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, lingkungan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Muhammadiyah dan NU hadir sebagai organisasi yang mempunyai keinginan yang sama agar Islam menjadi *Rahmatallil'alam*.²⁴

2. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut NU dan Muhammadiyah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa mengembangkan fitrah kemanusiaannya. Dalam rangka menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Oleh karenanya, setiap anggota tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai, dan bahagia.²⁵

²⁴ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, "*Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia*", *Jurnal Al-Imam*, (t.v., t.n.), (t.k.), 2018, hlm. 15.

²⁵ Afif Hidayat dan Soiman, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivistis Muslim Nu di Desa Kesugihan Kidul*", *Jurnal Al Wasith*, Vol 1 nomor 2, Cilacap, 2016, Hlm. 14.

Sedangkan, pada keluarga sakinah, kebahagiaan bukan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain beramaliah kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya.²⁶

a) Keharmonisan Rumah Tangga Menurut NU

Menurut Muhammad Nasikh Ridwan sebagaimana dikutip oleh Mujibburahman Salim pengertian konsep keluarga *masalah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, meliputi kebutuhan lahir dan batin. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga *masalah* adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta, dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas.²⁷

Adapun yang termasuk Keluarga Masalah adalah :

- 1) Suami-istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku

²⁶ Mujibburahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 5 Nomor 1, 2017, hlm. 85.

²⁷ *Ibid.*, 87.

dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- 3) Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4) Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.²⁸

b) Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Muhammadiyah

Asas keluarga sakinah dibagi menjadi lima, yaitu :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

- 1) Asas *karamah insaniyah*, yakni memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang paling mulia.
- 2) Asas kesetaraan kemanusiaan, yakni memandang bahwa kedudukan sesama anggota keluarga setara.
- 3) Asas keadilan; pelaksanaannya dimulai dari adil terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat yang ada dalam rumah tangga.
- 4) Asas *mawaddah wa rahmah*, yakni persasaan melekat dan perekat secara suka rela antar sesama anggota keluarga yang disertai dengan dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. *Mawaddah wa rahmah* menjadi sumber suasana kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam kehidupan keluarga.
- 5) Asas pemenuhan kebutuhan berfikir, ingin tahu, ingin belajar dan ingin berkembang sebagai dasar kemampuan intelektual, yang dapat meninggikan derajat insan beriman.²⁹

²⁹ Afni Rasyid dkk, “Kursus Keluarga Sakinah Bagi Mubalighat ‘Aisyiyah Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal pada Seminar Nasional di Abdimasmu*, Vol. 0 Nomor 0, Tangerang Selatan, (t.t), hlm. 5-6.

F. Tinjauan Pustaka

Banyak karya ilmiah ataupun penelitian yang membahas mengenai pernikahan beda pandangan keagamaan. Baik dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Penulis menggunakan karya ilmiah tersebut yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian ini, berikut beberapa diantaranya :

Yang pertama adalah Skripsi berjudul “*Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan Paham Keagamaan (Studi kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)*”³⁰ karya Uchtifa Nurul Azizah Dari IAIN Ponorogo jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keagamaan tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang perbedaan paham keagamaan masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, meneliti respon masyarakat terhadap perbedaan paham keagamaan di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dan yang terakhir meneliti dampak perbedaan paham keagamaan terhadap perilaku keagamaan masyarakat desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Hasil dari penelitian ini adalah di Desa Sambirejo kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi terdapat perbedaan paham keagamaan, yaitu

³⁰ Uchtifa Nurul Azizah, “*Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan Paham Keagamaan (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Muhammadiyah, NU, MTA, dan LDII. Hasil penelitian kedua adalah masyarakat yang tidak satu golongan dianggap tidak sesuai dengan sunah-sunah nabi yang sebenarnya. Yang terakhir adalah dampak positif masyarakat yang lebih mengutamakan perilaku-perilaku yang sesuai ajaran agama islam. Dan dampak negatif masyarakat yang dianggap bahwa paham agama yang mereka anut sudah paling benar.

Yang membuat berbeda antara penelitian dari Uchtifa dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti tentang keharmonisan pada rumah tangga NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.

Kedua adalah Skripsi yang berjudul “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)”³¹ karya Rizul Mahrida dari UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana realitas kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

³¹ Rizul Mahrida, “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019.

Dan hasil penelitian dari ini adalah pasangan dari penelitian ini merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Tetapi, untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya mereka berusaha saling mengerti, memupuk rasa cinta, berusaha menyatukan pendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir. Hasil penelitian selanjutnya adalah Implikasi dari perkawinan tersebut takut dengan gunjingan masyarakat, karena dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat sekitar.

Yang membuat berbeda antara penelitian dari Rizul dan penulis adalah, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana peribadatan pasangan beda ormas, dan bagaimana pasangan beda ormas ini mengupayakan keharmonisan rumah tangganya, disamping perbedaan pandangan keagamaan tersebut.

Ketiga, skripsi berjudul "*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*"³² karya Faiqotul Ilmah, jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun

³² Faiqotul Ilmah, "*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan gerakan keluarga sakinah*", Skripsi, diterbitkan, Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana makna keluarga sakinah dan upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian ini adalah keluarga sakinah di Desa Ngamebeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerapkan 5 prinsip hidup keluarga sakinah, yaitu kemandirian, kebersamaan, bahagia, rukun dan sadar, serta menerapkan ajaran agama. Dan upaya untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut adalah dengan menerapkan sifat saling pengertian, saling memahami, saling percaya, sikap toleransi, dan yang terakhir mengelola perbedaan menjadi persatuan.

Yang membuat berbeda antara penelitian dari Faiqotul dan penulis adalah penulis meneliti tentang peribadatan pasangan beda ormas yaitu NU dan Muhammadiyah, dan bagaimana upaya mereka mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya.

Keempat, adalah skripsi yang berjudul “*Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*”³³ karya Wahyu Romadhon dari IAIN Ponorogo jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2021. Penelitian ini

³³ Wahyu Romadhon, “*Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.

membahas tentang bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarga di tengah wabah COVID 19.

Dan hasil dari penelitian ini adalah sudah sesuai pewujudan keluarga sakinah ditengah pandemi meskipun secara kondisi ekonomi masih sulit. Dan adanya peningkatan komunikasi antar anggota keluarga agar bertambahnya kedekatan antar anggota keluarga.

Yang membuat berbeda antara penelitian dari Wahyu dan penulis adalah penulis membahas tentang peribadatan keluarga berbeda ormas, dan upaya mewujudkan keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan dalam keagamaan tersebut.

Skripsi yang terakhir, berjudul “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini* (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”³⁴ karya Siti Nur Jannah dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang apa saja masalah yang dihadapi pasangan pernikahan dini, dan bagaimana upaya rumah tangga pada pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di rw 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panju Kabupaten Situbondo.

³⁴ Siti Nur Jamilah, “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini* (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo),*Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021.

Hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami masalah ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka. Dan masing-masing pasangan memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah rumah tangga hingga harmonis sampai saat ini.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang peribadatan pasangan beda ormas dan bagaimana upaya unuk mewujudkan keluarga harmonis pasangan beda ormas.

Selain Skripsi di atas penulis juga mengambil sumber referensi dari jurnal yang ada, yaitu :

Pertama, jurnal yang berjudul “*Konsep Toleransi Dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*”³⁵.karya Mohammad Fuad Al Amin dan Mohammad Rosyidi yang diterbitkan oleh Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 2, dari Pekalongan tahun 2019. Jurnal ini meneliti tentang konsep toleransi dalam Islam di Indonesia dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

³⁵ Mohammad Rasyidi dan Mohammad Fuad Al Amin, “*Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*”, *Jurnal Madaniyah*, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor 2, 2019.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang peribadatan pasangan beda ormas, dan bagaimana upaya mereka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Sinegritas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*”³⁶ karya Faishol Luthfi dan Wildana Latif M. Yang diterbitkan oleh jurnal al-Urban Volume 3 Nomor 2 di Pekalongan tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang sinegritas organisasi Islam antara NU dan Muhammadiyah dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang peribadatan pasangan beda ormas, dan bagaimana upaya mereka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketiga, Jurnal yang berjudul, “*Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)*”³⁷ karya Mujiburrahman Salim, yang diterbitkan oleh Al-Mazāhib Volume 5 Nomor 1 di Yogyakarta tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang konsep keluarga mashlahah dilihat dari perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁶ Faishol Luthfi dan Wildan Latif M., “*Sinegritas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*”, *Jurnal Al-Urban*, Vol. 3 Nomor 2, 2019.

³⁷ Mujiburrahman Salim, “*Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)*”, *Jurnal Al-Mazāhib*, (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 1, 2017.

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang peribadatan pasangan beda ormas, dan bagaimana upaya mereka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh, maka di dalam penelitian ini masih diperlukan adanya beberapa metode yang relevan dan juga mendukung. Berikut metode yang digunakan :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), Menurut Kartini Kartono dikutip dari Dwiky Bagas Setyawan penelitian lapangan adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subjek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Catherine Marshal dikutip dari Jonathan Sarwono Penelitian

³⁸ Dwiky Bagas Setyawan, “*Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022.

kualitatif adalah proses untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.³⁹

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggali data secara mendalam dari responden melalui metode wawancara langsung kepada responden dan foto dokumentasi di kediaman responden.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data tentang Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah ditinjau dari keluarga masalah dan keluarga sakinah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen ini, maka peneliti akan melaksanakannya ditempat penelitian RT 9 Kebayanan Prampelan, Desa Newung, kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, dengan waktu penelitian juli 2022 – Maret 2023.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan juga sekunder. Sumber data primer membutuhkan data atau informasi yang diperoleh secara tertulis dengan

³⁹ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006), hlm. 193.

menggunakan kuesioner atau lisan dengan metode wawancara.⁴⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian yang sudah ada.

a) Sumber Data Primer

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari para responden pasangan NU dan Muhammadiyah di Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan langsung dari orangnya/respondennya, sehingga peneliti mengambil dari website tentang desa, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tema.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Adapun cara dalam pengumpulan data ini adalah:

a. Wawancara

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi akan lebih objektif. Tetapi

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

harus diimbangi dengan skill peneliti dalam melakukan wawancara.⁴¹

Metode wawancara yang dilakukan penulis akan dilakukan dengan 3 pasangan beda pandangan keagamaan sebagai responden di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, dan juga terhadap ketua RT tentang bagaimana peribadatan dalam rumah tangga, dan bagaimana mengupayakan keharmonisan selama berumah tangga.

Keunggulan dalam wawancara ini adalah, memungkinkan peneliti dalam mendapatkan data yang signifikan. Dan juga disamping ada kelebihan, ada kekurangannya pula, seperti emosi wawancara dan yang diwawancarai haruslah dalam keadaan baik, karena hal itu sangat diperlukan dalam mendapatkan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Cara penulis mengumpulkan data dokumentasi adalah dengan melalui wawancara dan foto sebagai pendukung, lalu diketik dalam bentuk naskah. Film, video dan foto merupakan

⁴¹ *Ibid*, hlm 224.

sumber data sekunder yang berguna bagi peneliti karena data-data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang akan melengkapi data yang bersifat tekstual.⁴²

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data ini adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab berbagai masalah yang dirumuskan oleh peneliti.⁴³ Dalam hal untuk mendukung teknik analisis data, diperlukan adanya deskriptif normatif sebagai tujuan dari penelitian. Deskriptif normatif adalah penggambaran nilai-nilai hukum yang memiliki kegunaan yang besar bagi kelangsungan hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, nyaman, tertib dan juga damai.

Kerangka yang ditulis oleh penulis Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁴² Sarwono Jonatahan, "*Metode Peneleitian Kuantitatif dan kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 228.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 239.

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang akan dimuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan awal, maka peneliti membuat sistematika penulisan pembahasan berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

⁴⁴ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif", Ed. Hamzah Upu, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 84.

⁴⁵ *Ibid.*

BAB II Pembahasan. Berisi landasan teori yang berkaitan dengan pernikahan beda pandangan keagamaan yang meliputi bab : Peribadatan dalam NU dan Muhammadiyah, Keluarga masalah menurut NU, Keluarga sakinah menurut Muhammadiyah, Konsep pemebentuk keharmonisan dalam rumah tangga, Konsep pembentuk keluarga menjadi tidak harmonis

BAB III Gambaran Umum Desa dan Kondisi Pasangan NU dan Muhammadiyah. Membahas gambaran umum Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, peribadatan pernikahan pasangan beda pandangan keagamaan, dan keharmonisan rumah tangga pasangan beda pandangan keagamaan

BAB IV Analisis Keharmonisan Pasangan Beda Pandangan Keagamaan. Bagian ini berisi tentang analisis mengenai peribadatan dalam pernikahan pasangan NU dan Muhammadiyah Kebayanan Prampelan, lalu analisis tentang keharmonisan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen

BAB V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II
PERIBADATAN DAN KEHARMONISAN MENURUT
NU DAN MUHAMMADIYAH

A. Peribadatan Dalam NU dan Muhammadiyah

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama didirikan oleh sejumlah ulama dan kyai yang dipelopori KH Hasyim Asy'ari. Pada sebuah pertemuan, para tokoh dan ulama dari berbagai daerah sepakat mendirikan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berakidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Didirikannya NU merupakan respon para ulama dan umat Islam di Indonesia atas kondisi sosial politik yang terjadi saat itu.⁴⁶

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926 organisasi tersebut sangat memperhatikan pendidikan terutama adanya keberadaan pondok

⁴⁶ Zamakhsyari Abdul Majid, “*Peradaban Baru Dalam Historis Kota Bekasi*“, Ed. Aru Elgete dan Norkhakim, (Bekasi : Lembaga Ta’lif wa Nasyr PCNU, 2018), hlm. 5.

pesantren. Dalam anggaran dasarnya (1927) maupun dalam Statuent Nahdlatuol Ulama (1927), dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren.⁴⁷

Kemudian, untuk membangkitkan spirit kebangsaan, Kyai Wahab juga mengarang sebuah syair yang diubah menjadi lagu. Lagu tersebut berjudul *Syubbanul Wathan* yang berisi rasa bangga dan cinta tanah air dalam merebut kemerdekaan. Di dalamnya dinyatakan, Indonesia Negeriku, engkau Panji martabatku. Syair lagu ini dibuat dalam bahasa Arab sebagai siasat agar pemerintah Belanda tidak paham artinya.

Lagu ini dinyanyikan para santri setiap memulai melakukan kegiatan. Jelas, di sini terlihat sebelum peristiwa Sumpah Pemuda yang menyatakan bertanah air Indonesia, kaum santri sudah lebih dulu mendeklarasikan Indonesia sebagai tanah air. Namun sayang, para sejarawan barat dan modern kurang banyak mengeksplorasi peran kaum santri dalam gerakan nasional. Padahal ini merupakan momentum penting, karena menjadi akar terbentuknya integrasi antara Islam dan nasionalisme di Indonesia.⁴⁸

⁴⁷ Ali Rahim, "Nahdlatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)", *Jurnal Al Hikmah*, Vol 14 Nomor 2, 2003, hlm. 175.

⁴⁸ Zamakhsyari, Abdul Majid, "Peradaban Baru...hlm. 5-6.

Selain respon terhadap kondisi sosial politik di Hindia Belanda, berdirinya NU juga untuk melawan gerakan agama kaum Wahabi yang mengancam tradisi keagamaan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Oleh karena itu, untuk membendung gerakan Wahabi, para ulama membentuk tim yang disebut Komite Hijaz, diketuai oleh Kyai Wahab Hasbullah. Tim ini bertugas melakukan lobi dan negosiasi dengan Raja Arab yang melakukan persekusi terhadap ulama-ulama yang tidak sepaham dan berencana akan menghancurkan beberapa situs penting dalam sejarah Islam.⁴⁹

Ada beberapa prinsip ajaran Islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar bermental kuat. Hal ini bertujuan sebagai modal perbaikan sosial ekonomi yang disebut dengan *Mabadi' Khairul Ummah*, atau langkah awal membangun umat yang baik. Lima prinsip *Mabadi' Khairul Ummah* adalah:

1) *As-Shidqu* (Kejujuran, Kebenaran, Kesungguhan dan Keterbukaan)

Al-Shidqu mempunyai arti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, serta satunya hati antara kata dan perbuatan. Setiap warga *nahdhliyyin*, awalnya dituntut jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain.

⁴⁹ *Ibid.*

- 2) *Al-Amanah wal Wafa' bil Ahdi* (Dapat dipercaya, Setia, dan Menepati Janji)

Al-Amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi memiliki arti dapat dipercaya memegang tanggung jawab dan memenuhi janji. Amanah juga salah satu sifat Rasul. Amanah menjadi hal penting bagi kehidupan seseorang dalam pergaulan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup

- 3) *Al A'dalah* (Adil, Memberikan Hak dan Kewajiban Secara Proporsional)

Al-Adalah berarti bersikap adil, proporsional, objektif dan mengutamakan kebenaran. Setiap warga *nahdliyyin* harus memegang kebenaran objektif dalam pergaulan untuk mengembangkan kehidupan. Orang yang bersikap adil meski kepada diri sendiri, akan dipandang orang lain sebagai tempat berlindung dan tidak menjadi ancaman.

- 4) *At Ta'awun* (Tolong Menolong, Setia Kawan, dan Gotong Royong Dalam Kebaikan dan Ketaqwaan)

At Ta'wun berarti tolong menolong atau saling menolong antara sesama dalam kehidupan. Ini sesuai dengan jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada kerjasama dengan makhluk lainnya seperti : sesama manusia, dengan binatang, maupun dengan alam sekitar

5) *Al-Istiqamah (Keajegan Berada di Jalur Yang Ditentukan Allah dan Rasulullah Serta Tuntunan Dari Ulama' Salafus Sholeh)*

Al-istiqamah adalah sikap mantap, tegak, konsisten, dan tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum yang perundangan. Di dalam Alqur'an dijanjikan kepada orang yang beriman dan beristiqamah, akan memperoleh kecerahan hidup, terhindar dari ketakutan, dan kesusahan sehingga ujungnya mendapatkan kebahagiaan.⁵⁰

Prosedur perumusan hukum dan ajaran *Ahlus Sunnah Wa al-Jama'ah* dalam tradisi *jam'iyah* Nahdlatul Ulama amat bergantung pola pemecahan masalahnya antara pola *maudhu'iyah* (tematik) atau terapan (*qonuniyah*) dan *waqi'ah* (kasuistik). Pola *maudhu'iyah* pendeskripsian masalahnya berbentuk *tashawur* lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif (RUU/Raperda), maka pendekatan masalahnya berintikan "*tathbiq al-syari'ah*" disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual (*waqi'ah*) yang bersifat regional (kedaerahan) atau

⁵⁰ Muhamad Umar Fauzi, "Implementasi Konsep "Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama" Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, (t.v., t.n.), Nganjuk, 2019, hlm. 128-139.

insidental, cukup menempuh penyelesaian metode *takhayyur* (efektif) yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai (instan).⁵¹

Menurut Ahmad Zahro sebagaimana dikutip oleh Isa Ansori beliau mengatakan sebagai berikut: orientasi fiqh NU ini adalah cerminan dari dasar-dasar kemasyarakatan NU yang tercakup dalam nilai-nilai universal berikut:

- 1) *Tawasut* dan *I'tidal* yaitu sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatarruf* (ekstrem).
- 2) *Tasamuh*, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat *furu'*/cabang atau masalah *khilafiyah*/yang diperselisihkan), kemasyarakatan, maupun kebudayaan.
- 3) *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam ber-*khidmah* (mengabdikan), baik kepada Allah, yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada manusia, maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

⁵¹ Tim PWNU Jawa Timur, "Aswaja An-Nahdliyah", Ed. Masyhudi Muchtar dkk, (Surabaya: Khalista bersama LTN NU Jawa Timur, 2007), hlm. 7.

- 4) *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan⁵²

Ulama dalam mengembangkan paham *Ahlus Sunnah wa Al-Jama'ah* ada tiga, yaitu :

1) Madzhab Qauli

Pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentifikasi sebagai “Ulama Sunni” dikutip secara utuh *qaul*-nya dari kitab *u'tabar* dalam mazhab. Seperti mengutip dari kitab “*Al-Iqtishad fi al-'itiqad*” karangan Abu Hamdi Al-Ghazali yang menjabarkan paham aqidah Asy-Syariyah atau kitab “*al-Umm*” yang menghimpun *qaul* Imam al-Syafi’I. Sekira umat diperlukan perluasan doktrin (elaborasi) seyogyanya merujuk ke kitab *syunah* yang disusun oleh ulama sunni dalam madzab yang sama. Seperti kitab “*al-maqimu*” karya Imam al-Nawawi yang mengulang pandangan *fiqh* Imam al-Syairazi dalam *al-Muhazhab*.

2) Madzhab Manhaji

⁵² Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, *Jurnal NIZAM*, (Lampung), Vol. 4 nomor 1, 2014, hlm. 131.

Ketika upaya merespon masalah dipandang perlu menyertakan dalil *nash syar’I* berupa kutipan ayat Al-Qur’an, nuqulan matan sunnah atau hadist, untuk mewujudkan citra muhafzhhah.

3) Pengembangan asas Ijtihad Madzhabi

Pada ralatan aplikasi hukum terkait proses penyusunan RUU/Raperda mungkin pilihan jatuh pada kreasi mengembangkan asas-asas *ijtihad* yang dikenal luas pada jajaran ulama Sunni. Misalnya: *‘Ummu al-Balwa, Qaul Shahabi, Qaul Tabi’in, Mura’atu al-Khilaf*, kondisi dharurat, asas *‘Urf Ta’amul, ‘Amalu Ahli al-Madinah, Istihsan, Syaru’u al-Dzara’I, Istihab, Mashalih Mursalah, maqasid al-syari’ah, Siyasa Syari’ah* dan lain sebagainya.⁵³

Berikut adalah amaliah – amaliah NU :

1) *Tawasul* dan *Istighotsah*

Tawasul adalah satu jalan dari berbagai jalan *tadzorru’* kepada Allah. Sedangkan *Wasilah* adalah setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya.⁵⁴ *Istighotsah* merupakan kumpulan doa-doa yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6 – 9.

⁵⁴ PBNU, “*Amaliah NU dan Dalilnya*”, (Jakarta : t.np., 2011), hlm. 3.

berisikan kalimat thayyibah untuk meminta pertolongan Allah SWT ketika dilanda kesulitan.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁵⁶

Adapun *istighotsah* adalah meminta pertolongan kepada orang yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah semata. Akan tetapi Allah membolehkan pula meminta pertolongan (*istighotsah*) kepada para nabi dan para walinya.⁵⁷

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya: *Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*⁵⁸

2) Ziarah Kubur

Kata “ziarah” menurut bahasa berarti menengok, jadi ziarah kubur artinya menengok kubur. Sedang menurut syariat Islam, ziarah

⁵⁵ Ibid., hlm. 3.

⁵⁶ Jaihan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ter. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 167.

⁵⁷ PBNU, “*Amaliah NU...*”, hlm. 3.

⁵⁸ Jaihan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 10.

kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam. Akan tetapi, kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur muslim dan mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat *thayyibah*, seperti *tahlil*, *tahmid*, *tasbih*, *shalawat* dan lain-lain.⁵⁹

3) *Qunut*

Qunut secara bahasa berarti berdiri, tunduk, taat, diam, dan doa, sedangkan menurut istilah ulama ahli *syari'at qunut* adalah nama untuk do'a dalam shalat pada saat tertentu ketika berdiri.⁶⁰

4) Bersalaman Setelah Sholat

Bersalaman setelah shalat adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam karena bisa menambah eratnya persaudaraan sesama umat Islam. Aktifitas ini sama sekali tidak merusak shalat seseorang karena dilakukan setelah prosesi shalat selesai dengan sempurna.⁶¹

5) Mengucap Niat

Menurut Nashir Haedar sebagaimana dikutip dari Rizul Mahrída, bahwa Niat dalam hal ibadah mempunyai arti penting.

⁵⁹ Sutejo Ibnu Pakar, "*Panduan Ziarah Kubur*", (Kampung Baru : Kamu NU, 2015), hlm. 37.

⁶⁰ Galih Maulana, "*Kupas Tuntas Qunut Subuh*", Ed. Hanif Luthfi, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8-10.

⁶¹ PBNU, "*Amaliah NU dan Dalilnya*", (Jakarta : t.np., 2011), hlm 49.

Artinya setiap ibadah harus pula disertai niat. Tanpa niat ibadah itu tidak ada artinya. Dan kedudukan niat itu adalah dalam hati.⁶²

6) Maulid Nabi

Menurut Syekh Taqiyudin Ibnu Taymiah sebagaimana dikutip pada buku *Amaliyah NU dan Dalilnya*, Beliau berkata: “mengagungkan maulid nabi adalah menganndung pahala yang sangat agung, karena hal itu adalah wujud ta’dzim kepada Rasulullah.⁶³

7) Shalat *Tarawih*

Shalat *tarawih* adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat Isya pada malam-malam bulan Ramadhan. Sholat ini dikerjakan sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Pada malam-malam bulan Ramadhan Rasulullah SAW sholat sunnah di Masjid, lalu berbondong-bondonglah para sahabat mengikutinya, semakin lama pengikutnya semakin banyak saja.⁶⁴

2. Muhammmadiyah

⁶² Rizul Mahrida, “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)*”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 42.

⁶³ PBNU, “*Amaliyah NU dan Dalilnya*”, (Jakarta : t. np., 2011), hlm. 42.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang – orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *Amar Makruf NahiMunkar*, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁵ Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam di nusantara yang didirikan pada 09 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta.⁶⁶

Menyadari bahwa Muhammadiyah harus tumbuh berkembang terus, tidak hanya di Yogyakarta saja, K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan untuk diizinkan mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Permohonan itu diajukan pada 7 Mei 1921 dan dikabulkan baru pada 2 September 1921. Setelah keluarnya izin tersebut, baru mulailah terbentuk Cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta.

Berkembangnya Cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta ini erat kaitannya dengan dakwah dan perdagangan. Meski

⁶⁵ Nurholis, “*Sejarah Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2005*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 38.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

pada awalnya beberapa cabang berdiri tidak dengan nama Muhammadiyah karena memang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun perlahan dengan pasti Muhammadiyah mulai berani menunjukkan eksistensinya di luar Yogyakarta. Tercatat dalam sejarah bahwa cabang Muhammadiyah yang pertama berdiri di luar Yogyakarta adalah di wilayah timur Jawa yakni di Surabaya dan Blora pada 27 November 1921. Lalu, menyusul tidak terlalu lama kemudian adalah Cabang Muhammadiyah di Kepanjen Malang pada 21 Desember 1921.⁶⁷

Setelah 11 tahun Muhammadiyah berdiri, perjuangan panjang yang dilakukan Ahmad Dahlan pun harus berakhir. Ia dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada 7 Rajab 1340 H / 23 Februari 1923. Raga *Kyai* Dahlan boleh saja pergi dari dunia ini, tapi cita-cita dan nafas perjuangannya terus dilanjutkan oleh para kader Muhammadiyah, hingga hari ini.⁶⁸

Muhammadiyah memiliki gerakan pembaharuan atau dinamisasi, yang mana menurut Syahraeni sebagaimana dikutip oleh Vivi Elvira yaitu, Dinamisasi atau disebut sebagai gerakan pembaharuan

⁶⁷ Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, “*Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*”, (Yogyakarta : Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.) , hlm. 9.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 10.

dimaknai sebagai kreasi tradisi atau budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang tentunya Islami. Hal ini berarti bahwa Muhammadiyah melestarikan dan mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. Sementara purifikasi dimaknai sebagai upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya atau tradisi masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai tauhid. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan budaya atau tradisi yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam.⁶⁹

Muhammadiyah memiliki teologi dan ideologi, yang dimaksudkan dengan landasan teologis dan ideologis Muhammadiyah adalah segala acuan dan norma yang terinspirasi dari nilai-nilai Alqur'an dan sunnah yang diputuskan oleh Muhammadiyah untuk digunakan dalam menggerakkan dan juga memberikan corak dan warna bagi langkah-langkah yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota Muhammadiyah. Untuk itu, pandangan teologis dan ideologis Muhammadiyah dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM)*, Matan

⁶⁹ Vivi Elvira, “*Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Tradisi Kalomba di Kabupaten Sinjai (Studi Pesan Dakwah)*”, Tesis diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2022, hlm. 36.

dan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Kepribadian Muhammadiyah (KM), dan *Khittah* Perjuangan Muhammadiyah (KPM).⁷⁰

Muhamadiyah memiliki matan keyakinan dan cita – cita Muhammadiyah terdiri dari lima butir :

- a) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Alquran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT., untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
- b) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, berakidah Islam dan bersumber pada Alquran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT., untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

⁷⁰ Agus Miswanto, “*Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*”, ed. M. Zuuhron Arofi, (Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), hlm. 63-64.

- c) Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan : (a) Alquran. Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. (b) Sunnah Rasul. Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
- d) Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang: Aqidah, Akhlak, Ibadah, *Muamalah Dunyawiyah*. (a) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, *bid'ah* dan *khurafat*, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. (b) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. (c) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. (d) Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya *mu'amalat dunyawiyah* pengelolaan duniawi dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.
- e) Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bahwa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik

Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah SWT. *Baladun thayyibah wa rabbun ghafur.*⁷¹

B. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut NU dan Muhammadiyah

1. Keluarga Harmonis Menurut Islam

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.*⁷²

Sebelum memasuki keluarga harmonis, Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, keluarga secara bahasa memiliki arti : ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, sanak saudara, dan kaum kerabat.⁷³

⁷¹ Agus Miswanto, “*Sejarah Islam dan Kemuhimmadiyah*”, ed. M. Zuhron Arofi, (Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), Hlm. 70-71.

⁷² Mahkamah Agung RI, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*”, (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011), hlm. 64.

⁷³ Kamus Bahasa Indonesia, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 721-722.

Keluarga adalah kehadiran atau ketidak hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batih.⁷⁴

Menurut Lubis Salam sebagaimana dikutip oleh Subairi Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁷⁵

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni secara bahasa adalah keselarasan, sementara harmonis secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah selaras, serasi. Sementara Keharmonisan secara bahasa menurut KBBI adalah selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.⁷⁶

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

⁷⁴ Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*”, *Jurnal Jurnal Al-Maqasid*, (Padang Sidingpuan), Vol. 4 nomor 1, 2018, hlm. 86.

⁷⁵ Subairi, “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Mubahits*, (Situbondo), t.v., t.n., t.t., hlm. 175.

⁷⁶ Kamus Bahasa Indonesia, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 526-527.

sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar-anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.⁷⁷

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁸

Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang).⁷⁹

Keluarga merupakan jiwa masyarakat dan menjadi tulang punggung masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan yang akan menyimpannya. Adalah cerminan dari sebuah keluarga yang hidup dalam suatu

⁷⁷ Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmonis*”, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), hlm. 2.

⁷⁸ Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*”, *Jurnal Jurnal Al-Maqasid*, (Padang Sidingpau), Vol. 4 nomor 1, 2018, hlm, hlm. 86.

⁷⁹ Departemen Agama RI, “*Membangun...*”, hlm. 3.

tatanan masyarakat maupun bangsa tersebut. Kesimpulan ini merujuk pada sejumlah para pakar dari berbagai disiplin ilmu termasuk para pakar agama Islam. Itulah antara lain yang menjadi sebab, misalnya, mengapa, agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.⁸⁰

Adapun yang termasuk dalam ciri keluarga harmonis yaitu :

- a) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- c) Mentaati ajaran agama,
- d) Saling mencintai dan menyayangi,
- e) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g) Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h) Membagi peran secara berkeadilan,
- i) Kompak mendidik anak-anak,
- j) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁸¹

2. Konsep Keluarga Masalah Menurut NU

⁸⁰ Afif Hidayat dan Soiman, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu di Desa Kesugihan Kidul*”, *Jurnal Al-Wasith*, (Cilacap), Vol.1 No.2, 2016 Hal. 4.

⁸¹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed), “*Fondasi keluarga Sakinah*”, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12-13.

Kata masalah berasal dari kata *saluha* yang artinya baik. Di samping itu, keluarga juga harus bermanfaat dan penting. Arti dari kata penting adalah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal atau kehormatan. Dengan kata lain keluarga masalah tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas atau yang dikenal dengan *Insan Kamil*, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik atau *khairu ummah*. Keluarga yang dimaksud dalam konsep keluarga masalah adalah keluarga *bati'* yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat akan menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁸²

Konsep keluarga masalah yang dibangun oleh LKK NU merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain

⁸² Mujiburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)”, *Jurnal Al-Mazāhib*, (Yogyakarta), Vol. 5 nomor 1, 2017, hlm. 87-88.

beramalialah kepada keluarganya juga beramalialah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya.⁸³

Adapun yang termasuk dalam keluarga masalah menurut Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebagai berikut :

- a) Suami istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain
- b) Anak-anaknya baik, daam arti berkualitas, berakhlak mulia sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c) Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d) Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan

⁸³ Ibid., hlm. 85.

kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.⁸⁴

Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mujiburrahman Salim, beliau berkata bahwa demi tercapainya keluarga yang *masalahah* sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (*al-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-Tahsiniyyat*) atau yang biasa disebut dengan *maqasid syari'ah*. *Maqasid al-daruriyyat* dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, dan kehidupan dalam berkeluarga pun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluarga pun tidak akan tercapai. Adapun, lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang *masalahah* yaitu:

- a) Hifz al-Din (perlindungan terhadap agama)
- b) Hifz al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa)
- c) Hifz al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan)
- d) Hifz al-'Aql (perlindungan terhadap akal)
- e) Hifz al-Māl (perlindungan terhadap harta)⁸⁵

3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammadiyah

⁸⁴ Ibid., hlm. 85.

⁸⁵ Ibid., hlm 86.

Muhammadiyah/'Aisyiyah menjelaskan bahwa kata *سكينة* berasal dari kata *سكنا - يسكن - سكن* yang berarti tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah dan memakai tanda sukun.⁸⁶

Kehidupan yang tentram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri, karena baik suami maupun istri menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam.⁸⁷

Keluarga *sakinah* memiliki beberapa fungsi yaitu dalam hal keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pelestarian lingkungan, fungsi rekreasi, fungsi penamaan nilai-nilai Islam, fungsi kaderisasi.⁸⁸

Mengacu kepada konsep 12 fungsi keluarga *sakinah*, sebagaimana telah diungkapkan di atas, jelaslah bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga ideal, bentuk keluarga yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang beradab karena dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keluarga *sakinah* menjamin

⁸⁶ Afni Rasyid dkk, "*Kursus Keluarga Sakinah Bagi Mubalighat 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan*", *Jurnal pada Seminar Nasional* di Abdimasmu, Vol. 0 Nomor 0, Tangerang Selatan, (t.t), hlm. 3.

⁸⁷ Muhammad Sabir, "*Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*", ed. Erwin Hafid, (Makassar : Alauddin Universiy Press, 2018), hlm. 5.

⁸⁸ Afni Rasyid dkk, "*Kursus Keluarga Sakinah...*", hlm. 7.

beberapa hal, seperti tiak ada KDRT sedikitpun, dan dalam bentuk apapun menjamin tumbuh dan kembangnya seluruh anggota keluarga, relasi yang seimbang, terpenuhinya kebutuhan dasar (spiritual, pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, kesehatan dan pengelolaan lingkungan), dan semua anggota berkeyakinan bahwa yang dilakukan untuk keluarga adalah peran mulia.⁸⁹

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan
- b) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

- c) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik
- e) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.⁹⁰

C. Hal yang Membuat Keluarga Menjadi Harmonis

Dalam kehidupan ada hal baik dan hal yang buruk. Sesuatu yang baik pasti mendatangkan kebaikan, begitupun sebaliknya, hal yang buruk pasti menghasilkan hal yang buruk juga, tergantung bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya.

⁹⁰ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed), "*Fondasi keluarga Sakinah*", (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 13-14.

Termasuk juga dalam pernikahan, dalam pernikahan baik itu kebaikan maupun keburukan pasti ada. Dan hal itu adalah hal yang wajar dalam membangun hubungan rumah tangga. Oleh karena itu sebagai pasangan yang ingin mewujudkan keluarga yang harmonis, ada hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri :

1. Pasangan suami-istri harus memahami kebutuhan yang berbeda-beda di antara keduanya. Di sinilah prinsip kafa'ah akan membantu agar perbedaan di antara keduanya tidak terlalu tajam. Prinsip mawaddah dan rahmah pun terkait dengan kebutuhan yang berbeda ini. Seringkali suami/istri melupakan bahwa mereka berbeda dengan pasangannya. Apa yang dianggap penting bagi suami, belum tentu penting bagi istri. Demikian juga sebaliknya. Contohnya, seorang suami memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara sang istri lebih membutuhkan kedekatan melalui ungkapan verbal.
2. Rekening Bank Hubungan, yaitu semacam rekening atau tabungan emosi antar pasangan. Ibaratnya, hal-hal baik yang kita lakukan untuk pasangan menjadi semacam setoran, dan sebaliknya hal-hal buruk yang kita lakukan menjadi semacam penarikan rekening. Sikap tulus dan saling ridla menjadi dasar dalam hal ini. Dengan memahami kebutuhan yang berbeda, kita bisa menambah saldo rekening bank hubungan dengan tepat. Layaknya manusia, kita pasti kerap berbuat salah. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan, maka saldo rekening kita akan bertambah.

Setiap kali kita menyakiti pasangan kita, misalnya berselingkuh; maka saldo rekening kita akan berkurang. Saldo yang minus akan membuat hubungan menjadi hancur.

3. Kematangan diri, terkait dengan kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan pasangan kita. Diharapkan keseimbangan ini akan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Bila salah satu pihak terlalu agresif dan hanya menuntut kebutuhannya dipenuhi, sementara ia tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangan, bisa dipastikan hubungan yang tercipta pun menjadi hubungan yang tidak matang dan rentan kegagalan.⁹¹

D. Hal yang Menyebabkan Keluarga Tidak Harmonis

Dampak dari tantangan dan dinamika perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami-istri yang berhasil menjalani proses dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi tempat yang sangat nyaman dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pada pasangan suami-istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁹² *Ibid.*, 52.

Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing.⁹³

Beberapa di antara Sikap Penghancur Hubungan menurut The Gottman Institute dalam *The Four Horsemen* adalah sebagai berikut:

1. Kritik pedas (sikap menyalahkan), di mana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan keunggulan dari pasangan, dan tidak melihat kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Misalnya, suami menganggap istri tidak becus menjadi ibu sehingga anak mereka menjadi bandel dan suka berkelahi. Ia lupa bahwa tanggungjawab menjadi orangtua jatuh kepada baik suami maupun istri.
2. Sikap membenci dan merendahkan, di mana suami/istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang

⁹³ Ahmad Sainul, “ *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*”, *Jurnal Al-Maqasid*, (Padangsidempuan), Volume 4 nomor 1, 2018 hlm. 94.

lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kelemahan pasangan. Misalnya, istri mengatakan “*aku menyesal menikah dengan kamu, kalau dulu aku memilih menikah dengan si Anu pasti hidupku sudah kaya-raja dan bahagia.*”

3. Sikap membela diri dan mencari-cari alasan, di mana suami/ istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain di luar dirinya. Misalnya suami yang terlalu sibuk di luar rumah membela dirinya dengan menyalahkan istri yang membuatnya tidak kerasan di rumah.
4. Sikap mendiamkan (mengabaikan), di mana suami/istri memilih untuk mendiamkan pasangannya. Biasanya dengan alasan tidak ingin bertengkar, suami/istri justru bersikap pasif-agresif yaitu menyerang dalam diam. Di sini suami/istri melawan dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan pasangan. Misalnya suami meminta istri untuk menerima Ibu sang suami yang akan tinggal bersama pasangan suami-istri. Sang istri tidak menentang, tetapi selama sang Ibu Mertua di rumah, ia mengabaikan kebutuhan si Ibu Mertua.⁹⁴

⁹⁴ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed), “*Fondasi keluarga Sakinah*”, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 52-53.

BAB III

**GAMBARAN UMUM KEBAYANAN PRAMPELAN DAN RUMAH TANGGA
PASANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DI RT 9 KEBAYANAN
PRAMPELAN DESA NEWUNG KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN
SRAGEN**

A. Gambaran Umum Kebayanan Prampelan Desa Newung

1. Profil Desa Newung

Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 208 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas wilayah Sragen meliputi :

1. Sebelah timur Kabupaten Ngawi
2. Sebelah barat Kabupaten Boyolali
3. Sebelah selatan Kabupaten Karanganyar
4. Sebelah utara Kabupaten Grobogan.⁹⁵

Diantara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, Sukodono adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Kecamatan

⁹⁵ Pemerintah Kabupaten Sragen, “*Tentang Sragen*”, dikutip dari <https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html> diakses pada 9 Februari 2023 pada pukul 19.19.

Sukodono memiliki luas 45,55 km² dan ibukota kecamatan di Desa Karangnom. Batas-batas wilayah Kecamatan Sukodono adalah :

1. Sebelah utara : Kecamatan Grobogan
2. Sebelah selatan : Kecamatan Sidoharjo
3. Sebelah timur : Kecamatan Gesi
4. Sebelah Barat : Kecamatan Mondokan.⁹⁶

Jumlah penduduk di desa Newung tercatat berjumlah 4121 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2082 jiwa, dan perempuan berjumlah 2039 jiwa.⁹⁷ Rata-rata usia penduduk Desa Newung terbanyak yang tercatat terakhir pada tanggal 22 Juli 2020 adalah di usia 22 dan 25 tahun yang berjumlah 31 orang.⁹⁸

Mata pencaharian pokok di Desa Newung pada tahun 2021 adalah : Perangkat desa berjumlah 10 orang, wiraswasta berjumlah 1 orang, Karyawan Perusahaan Swasta berjumlah 213 orang, Wiraswasta berjumlah 735 orang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 5 orang, dan Petani berjumlah 841 orang. Agama di Desa Newung didominasi oleh agama Islam. Dan didominasi oleh suku Jawa.⁹⁹

⁹⁶ DPMPTSP Kabupaten Sragen, “*Profil Sukodono*”, dikutip dari <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail.33> dikutip pada 9 Februari 2023 pada pukul 19.43.

⁹⁷ Kasi Desa dan Kelurahan , *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, pada pukul 13.00-14.00 WIB, dikutip dengan ijin.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugimo selaku ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, beliau berkata bahwa : Desa Newung ini dipimpin oleh bapak Sutrisno, yang menjabat sebagai kepala desa. Di Kebayanan Prampelan sendiri dipimpin oleh Bapak Parimin. Kebayanan Prampelan memiliki 4 RT. Di RT 9 dipimpin oleh bapak Sugimo, RT 10 dipimpin oleh Bapak Mardi, RT 11 dipimpin oleh Bapak Sukimin, RT 12 dipimpin oleh Bapak Sugiyo.

Adapun batas-batas wilayah desa Newung yaitu :

- a. Sebelah utara, dibatasi oleh Kabupaten Grobogan
- b. Sebelah timur, dibatasi oleh Kecamatan Gesi
- c. Sebelah selatan, dibatasi oleh Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Tanon
- d. Sebelah barat, dibatasi oleh Kecamatan Mondokan.¹⁰⁰

Jarak dari Desa Newung dengan pusat pemerintahan :

- a. Ke Ibu kota Kabupaten Sragen = 19 KM
- b. Ke Kota Surakarta = 45 KM
- c. Ke Ibu kota Provinsi Jawa Tengah = 98 KM¹⁰¹

¹⁰⁰ Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, “*Wawancara Pribadi*”, dikutip pada 16 Juni 2022, jam 10.00-11.00, dikutip dengan ijin.

¹⁰¹ p2k unkris, “*Sukodono Sragen*”, dikutip dari https://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Sukodono-Sragen_70008_p2k-unkris.html dikutip pada 10 februari 2022, pada pukul 08.07 WIB.

2. Kondisi Demografis Kebayanan Prampelan

Kebayanan Prampelan memiliki 250 KK. Dan di Kebayanan Prampelan sendiri tepatnya di RT 9 menurut bapak Sugimo selaku ketua RT, beliau menyatakan bahwa “di RT 9 terdapat 90 KK, dan rumah yang dihuni ada 80 orang dan yang tidak berpenghuni ada 10 KK”.¹⁰² Jumlah KK di Kebayanan Prampelan di RT 9 berjumlah 90 KK, RT 10 berjumlah 54 KK, RT 11 berjumlah 63 KK, RT 12 berjumlah 35 KK.¹⁰³

1. Mata Pencaharian Kebayanan Prampelan

Mata pencaharian dari Kebayanan Prampelan bermacam-macam, diantaranya adalah petani, peternak, wirausaha, buruh, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Di kebayanan Pramepelan ini kurang lebih sekitar 65% adalah petani, lalu 5% PNS, lalu buruh 10%, peternak 10%, lalu wirausaha 10%.¹⁰⁴

2. Pendidikan Di Kebayanan Prampelan

Pendidikan di Dusun Prampelan sebagian besar adalah SMA/SMK yang memiliki presentase hingga 50%, lalu tingkat SMP 20%, perguruan tinggi 20%, dan yang terakhir SD hanya 10%. Jadi bisa

¹⁰² Sugimo, Ketua RT 9 ... Dikutip dengan ijin.

¹⁰³ Kasi Desa dan Kelurahan, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, pada pukul 13.00-14.00 WIB, dikutip dengan ijin.

¹⁰⁴ *Ibid.*

dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Kebayanan Prampelan ini kebanyakan berada di tingkat SMA/SMK.¹⁰⁵

3. Kelompok Kegiatan Keagamaan Di Kebayanan Prampelan

Di Kebayanan Prampelan terdapat 4 kelompok kegiatan keagamaan yang masih aktif rutin dilaksanakan setiap minggu. Yaitu pada hari senin malam terdapat pengajian seaman Al-Qur'an, lalu setiap kamis malam terdapat rebana ibuk-ibuk, dan pada hari jumat malam terdapat yasinan bapak-bapak, dan pada minggu siang terdapat pengajian ibuk-ibuk.¹⁰⁶

Kelompok pengajian ini di ketuai oleh Ustadz Ali dan Ustadz Jumidi. Dan kelompok pengajian ini terdiri dari kurang lebih 50 orang. Acara yang diadakan rutin ini dilaksanakan di masjid Sholiqin Desa Newung dalam rangka mengisi kegiatan keagamaan dan untuk mempererat kondisi sosial di Kebayanan Prampelan.¹⁰⁷

4. Kondisi Sosial Keagamaan Di Kebayanan Prampelan

Di Kebayanan Prampelan semuanya beragama Islam, dan di Kebayanan Prampelan di dominasi dengan yang memiliki keyakinan NU dan Muhammadiyah. 2 Organisasi besar masyarakat di Kebayanan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Annisa Firdaus, Pengurus Remaja Pengajian Kebayanan Prampelan, "Wawancara Pribadi", pada 21 Februari 2023, pukul 09.00-10.00 WIB, dikutip dengan ijin.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Prampelan senantiasa hidup dengan rukun, saling berdampingan, dan saling tolong menolong satu sama lain. Dalam melaksanakan acara desa seperti adanya kerja bakti, 17 Agustus, hari jadi Desa dan lain sebagainya dilaksanakan bersama-sama dan saling berdampingan.¹⁰⁸

Dalam hal keagamaan 2 ormas di Kebayanan Prampelan saling toleransi dan juga saling menghormati satu sama lain. Walaupun terdapat perbedaan pada hal keagamaan tetapi Kebayanan Prampelan tetap saling tolong menolong dalam melaksanakan suatu acara.

Seperti saat diadakannya acara yasinan yang diadakan oleh NU, masyarakat yang mengikuti aliran Muhammadiyah tetap membantu memasak makanan ringan. Dan saat acara syukuran desa dan hari jadi desa, kedua ormas di Kebayanan Prampelan saling membantu dan gotong royong satu sama lain agar terciptanya keharmonisan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan desa.¹⁰⁹

5. Konflik di Kebayanan Prampelan

Dalam menjalankan upaya keharmonisan, tiap daerah pasti pernah memiliki konflik atau permasalahan seperti halnya yang terjadi di Kebayanan Prampelan. Di Kebayanan pernah terjadi konflik yang terjadi

¹⁰⁸ Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, “*Wawancara Pribadi*”, pada tanggal 21 Februari 2023 pada pukul 12.00-13.00 WIB, dikutip dengan ijin.

¹⁰⁹ *Ibid.*

antara agama Islam disana dengan orang yang masih melestarikan adat nenek moyang terdahulu.

Saat Setelah perayaan *Idul Fitri*, di Kebayanan Prampelan diadakan acara *banca'an*. Tetapi orang yang masih melestarikan budaya terdahulu menginginkan adanya perayaan di pohon besar di Kebayanan Prampelan sebagai wujud penghormatsn mereka kepada nenek moyang, dan juga dalam rangka melestarikan tradisi terdahulu.

Hal ini membuat masyarakat Islam di Kebayanan Prampelan resah, karena berdoa di pohon besar tersebut jatuhnya kepada ke *musyrikan*. Pada akhirnya setelah kejadian tersebut pihak dari sesepuh di Kebayanan Prampelan yang di pimpin oleh Mbah Suwardi dan dari pihak Islam yang dipimpin oleh Ustadz Ali melaksanakan mediasi yang di tengahhi oleh Pemimpin Desa pada saat itu. Dan pada akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan *banca'an* tersebut dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa adanya paksaan dan mengikuti apa yang diyakini oleh masyarakat secara individu masing-masing.¹¹⁰

Konflik yang ada di tengah masyarakat Kebayanan Prampelan tidak luput dari peran perangkat desa dan masyarakat Kebayanan Prampelan itu sendiri, sehingga untuk mengupayakannya juga

¹¹⁰ Annisa Firdaus, Warga Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, Pada 24 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB, dikutip dengan ijin.

masyarakat harus turut ikut membantu kegiatan untuk memnunjang keharmonisan di masyarakat.

Tetapi kondisi keharmonisan di Kebayanan masih bisa diupayakan dengan diadakannya program acara sosial seperti arisan, karang taruna, pengajian dan lain-lain. Hal itu dilaksanakan guna untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga keharmonisan antara satu dengan yang lain.¹¹¹

6. Pasangan Beda Pandangan Di Kebayanan Prampelan

a) Bapak So dan Ibu Si

Pertama adalah Bapak So. Bapak So atau biasa dipanggil “Pak So” adalah salah satu warga di Kebayanan Prampelan yang lahir pada 8 Maret 1975 di Sragen. Pak So ini berasal dari keluarga Bapak RI dan ibu M yang merupakan keluarga beraliran Muhammadiyah, dan pak So ini merupakan seseorang yang mengikuti aliran Muhammadiyah.

Pak So ini berprofesi sebagai Petani dan peternak. bapak So bekerja sebagai petani pada pagi hari, dan beliau memiliki ternak yaitu sapi, dan bapak So juga suka bercocok tanam di rumah,

¹¹¹ Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, pada 21 Februari 2023, pukul 12.00-13.00 WIB.

sehingga keluarga So dan Si memiliki beberapa pohon buah di pekarangan rumahnya, dan juga memiliki beberapa tanaman hias¹¹²

Bapak So memiliki istri, yaitu Ibu Si. Ibu Si lahir di Mantingan pada 25 Oktober 1975. Ibu Si berprofesi sebagai pedagang. Ibu Si berasal dari keluarga bapak HS dan Ibu S. Bapak HS dan Ibu S memiliki perbedaan aliran yaitu NU dan Muhammadiyah, akan tetapi Ibu Si memilih NU sebagai keyakinan dalam dirinya.¹¹³

Ibu Si bekerja sebagai pedagang untuk membantu ekonomi keluarganya, karena dengan hasil jualan yang dimiliki oleh ibu Si bisa dijadikan sebagai tambahan dana keluarga, dan Ibu Si juga terkadang suka membantu suaminya yaitu Pak So untuk bekerja di sawah apabila musim panen.

Bapak So menikah dengan Ibu Si pada tanggal 11 November 1999 dan memiliki 2 orang anak. Bapak So dan Ibu Si menikah karena adanya perjodohan. Perjodohan ini dilakukan karena pihak dari ibu Si yang mendesak bapak So untuk segera menikahi anaknya karena orang tua Ibu Si ingin segera memiliki cucu. Dalam

¹¹² Bapak So, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 17 Juni 2022, jam 10.00-11.00, dikutip dengan ijin.

¹¹³ Ibu So, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 17 Juni 2022, jam 10.00-11.00, dikutip dengan ijin.

pernikahan yang dilakukan oleh bapak So dan juga ibu Si menghasilkan 2 orang anak yang berinisial AF dan juga CDP. Mereka merupakan anak yang soleh dan soleha yang senantiasa melaksanakan kegiatan ibadah di masjid.¹¹⁴

Keluarga dari bapak So dan Ibu Si adalah keluarga yang memiliki perbedaan pendapat terkait peribadatan. Yaitu dalam hal pengeiriman doa kepada orang yang meninggal selama 7 hari. Ibu Si pernah mengajak Bapak So untuk pengajian yasin dan tahlil di tempat tetangga rumahnya karena keluarga dari tetangganya ada yang meninggal. Akan tetapi, karena Bapak So merupakan seorang yang Muhammadiyah, beliau tidak mengikuti pengajian yasin dan tahlil. Hal itu membuat Ibu Si takut mendapat gunjingan atau hal yang tidak mengenakan untuknya dan keluarganya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya cekcok karena adanya perbedaan tersebut.¹¹⁵

b) Bapak HS dan Ibu S

Kedua adalah Bapak HS dan Ibu S. Bapak HS adalah salah satu warga dari Kebayanan Prampelan. Beliau lahir dari keluarga

¹¹⁴ Bapak So dan Ibu Si, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 17 Juni 2022, jam 10.00-11.00, dikutip dengan ijin.

¹¹⁵ *Ibid.*

Bapak KS yang beraliran NU. Bapak HS lahir pada 16 Mei 1956 di Sragen. Bapak HS bekerja sebagai petani, dan memiliki sawah. Bapak HS merupakan salah satu pengurus arisan di desanya.

Setiap pagi hingga sore beliau pergi ke sawah untuk menggarap sawah yang dimilikinya bersama petani lain yang memiliki sawah dekat dengan sawah milik bapak HS. Bapak HS setiap siang memakan makanan yang sudah dimasak oleh istrinya dari rumah.¹¹⁶

Bapak HS adalah seorang NU yang tekun, beliau kerap kali mengikuti anjuran pemerintah dan juga mengikuti pengajian-pengajian di masjid-masjid NU. Bapak HS kerap mengikuti sholat berjamaah di masjid-masjid NU dan juga beliau menyukai Habib Syech karena memiliki suara yang merdu dan juga memiliki akhlak yang mulia sebagai seorang habib.¹¹⁷

Bapak HS memiliki istri yang bernama Ibu S. Ibu S lahir di Sragen pada tanggal 12 Agustus 1959. Ibu S lahir dari keluarga Alm. W dan Alm. M yang beraliran Muhammadiyah, tetapi Alm. W menikah lagi dengan Alm. S. Ibu S merupakan pengikut ajaran

¹¹⁶ Bapak HS, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 17 Juni 2022, jam 13.00-14.00, dikutip dengan ijin.

¹¹⁷ Ibid.

Muhammadiyah dikarenakan beliau dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah, beliau mengikuti anjuran keluarga dalam beribadah, baik itu berpuasa, bahkan hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha dari perhitungan waku Muhammadiyah.¹¹⁸

Ibu S bekerja sebagai petani sama seperti bapak HS. Tetapi sawah yang dikerjakan oleh ibu S berbeda dengan yang dikerjakan bapak HS. Tetapi terkadang bapak HS membantu menggarap sawah milik ibu S, begitu juga sebaliknya ibu S membantu mengerjakan sawah milik bapak HS.¹¹⁹

Bapak HS dan Ibu S menikah pada tahun 1989. Bapak HS dan ibu S menikah karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, karena mereka tidak kunjung menikah. Bapak HS dan juga ibu S dikaruniai 3 orang anak yang berinisial S, W dan DW.¹²⁰

Rumah tangga bapak HS dan ibu S memiliki beberapa perbedaan dalam hal beribadah. Seperti halnya dalam berpuasa dan juga melaksanakan hari-hari besar dalam Islam. Dalam berpuasa

¹¹⁸ Ibu S, pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, dikutip pada 17 Juni 2022, jam 13.00-14.00, dikutip dengan ijin.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Bapak HS dan Ibu S, pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, dikutip pada 17 Juni 2022, jam 13.00-14.00, dikutip dengan ijin.

bapak HS menganut paham NU. Sementara untuk Ibu S mengikuti waktu Muhammadiyah.¹²¹

Sehingga dalam hal ini bapak HS dan ibu S berpuasa tidak secara bersamaan. Apabila terdapat perbedaan waktu dalam penghitungan hilalnya. Keluarga dari bapak HS dan bu S hidup di lingkungan yang masjidnya dominan NU. Karena kebanyakan imam masjid di daerah beliau menganut paham NU. Oleh karena itu, akibat adanya perbedaan-perbedaan itu membuat bapak HS dan ibu S tidak melakukan sholat Idul Fitri bersama. Tetapi, mereka memilih masjid yang sesuai dengan paham keagamaannya masing-masing.¹²²

c) Bapak F dan Ibu SR

Terakhir adalah Bapak F dan Ibu SR. Bapak F adalah seorang warga kelahiran Batam yang tinggal di Kebayanan Prampelan. Bapak F lahir pada 26 Juni 1999. Beliau berprofesi sebagai pelayan di restoran. Bapak F berasal dari keluarga dari MS dan SF yang merupakan keluarga yang memiliki aliran NU. Bapak F adalah orang yang sibuk bekerja di restoran dan Beliau mengikuti

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

organisasi karang taruna di desanya walaupun beliau bukan orang asli Kebayanan Prampelan.¹²³

Bapak F bekerja sebagai pelayan di suatu restoran. Walaupun Bapak F yang merupakan seorang lulusan SD sederajat, beliau tetap bekerja mencari rezeki untuk mencukupi kehidupan istri dan anaknya. Bapak F merupakan seorang yang tekun sholatnya, beliau senantiasa sholat di masjid dan terkadang sholat dirumah bersama istrinya.¹²⁴

Bapak F memiliki istri bernama Ibu SR. Ibu SR adalah salah satu warga Kebayanan Prampelan. Beliau lahir pada 6 Juli 2000. Beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ibu SR berasal dari keluarga Bapak So dan Ibu Si yang merupakan keluarga penganut aliran Muhammadiyah.¹²⁵

Bapak F dan ibu SR masih tinggal bersama dengan keluarga Ibu SR, sehingga mereka belum bertempat tinggal sendiri. Ibu SR adalah orang yang sayang dengan suami, sehingga anjuran

¹²³ Bapak F, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 18 Juni 2022, jam 09.00-10.00, dikutip dengan ijin.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ibu SR, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 18 Juni 2022, jam 09.00-10.00, dikutip dengan ijin.

yang diberikan oleh suaminya senantiasa dilakukan karena beliau mencintai suaminya¹²⁶

Bapak F dan Ibu SR menikah pada 11 Oktober 2020. Mereka menikah atas dasar perasaan saling suka. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh bapak F dan ibu SR menghasilkan 1 anak laki-laki berinisial AZS yang insyaallah menjadi anak yang soleh.¹²⁷

Rumah tangga dari keluarga bapak F dan ibu SR tergolong keluarga yang harmonis dengan kerukunannya walaupun mereka berbeda pandangan keagamaan. Mereka tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan keagamaan mereka. Walaupun terjadi perbedaan dalam pandangan keagamaan, mereka bisa saling memahami satu sama lain.¹²⁸

B. Praktik Peribadatan Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan

Dalam hal pelaksanaan praktik peribadatan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, dikelompokkan pada tabel berikut :

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak F dan Ibu SR, Warga Kebayanan Prampelan, pada 18 Juni 2022, jam 09.00-10.00, dikutip dengan ijin.

¹²⁸ *Ibid.*

Tabel 1

**Peribadatan Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan
Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaen Sragen**

Nama Pasangan	Tawasul Dan istighotsah	Ziarah Kubur	Qunut	Bersalaman Setelah Sholat	Niat	Maulid	Tarawih
Bapak So	V	V	X	X	X	X	8
Ibu Si	V	V	V	V	V	V	20
Bapak HS	V	V	V	V	V	V	20
Ibu S	V	V	X	X	X	X	8
Bapak F	V	X	X	V	V	X	8
Ibu SR	V	V	X	V	X	X	8

(Sumber : Wawancara dengan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9)

Keterangan :

V : Melaksanakan

X : Tidak Melaksanakan

8 : 8 rakaat

20 : 20 rakaat

Dari tabel di atas, masing-masing pasangan memiliki perbedaan terkait amaliyah dan peribadatan :

1. Pasangan Bapak So dan Ibu Si

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas, bisa dilihat bahwa Bapak So dan Ibu Si sama-sama melaksanakan tawatsul dan istighotsah, ziarah kubur dan pada sholat tarawih. Walaupun pada sholat tarawih pun terdapat perbedaan pada jumlah rakaat. Pada amalan niat, Bapak So mengucapkan niat dalam hati, berbeda dengan Ibu Si yang mengucapkan niat dengan lantang.¹²⁹

Pada pasangan Bapak So dan Ibu Si, mereka terdapat perbedaan pada ibadah-ibadah lain dan juga mereka berbeda pada jumlah rakaat sholat tarawih. Pasangan Bapak So dan Ibu Si masih senantiasa melaksanakan Tawasul dan istighotsah karena menurut mereka meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah adalah hal yang umat muslim laksanakan. Oleh karena itu mereka senantiasa melaksanakan tawasul dan istighotsah bersama-sama, dan begitu juga dengan ziarah kubur, mereka juga melaksanakan amalan ziarah ke kubur.¹³⁰

¹²⁹ Bapak So dan Ibu Si, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Prbadi*”, pada 9 Februari 2023, jam 15.00-16.00 WIB, dikutip dengan ijin.

¹³⁰ *Ibid.*

2. Pasangan Bapak HS dan Ibu S

Dilihat dari tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa, Bapak HS dan Ibu S masih sama-sama melaksanakan tawasul dan istighotsah, ziarah kubur, dan juga sholat tarawih walaupun mereka berbeda dalam jumlah rakaat sholat tarawih.¹³¹

Pasangan Bapak HS dan Ibu S memiliki perbedaan yang sama dengan pasangan Bapak So dan Ibu S. Yaitu dalam hal Qunut, bersalaman setelah sholat, Niat, dan maulid. Dalam melaksanakan amalan tawatsul dan istighotsah dan ziarah kubur, mereka sama-sama melaksanakan amalan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dan juga tradisi tersebut masih dilestarikan pada keluarga Bapak HS dan Ibu S.¹³²

3. Pasangan Bapak F dan Ibu SR

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Bapak F dan Ibu SR memiliki persamaan dalam hal tawatsul dan istighotsah, dan bersalaman setelah sholat berjamaah. Mereka juga sama-sama tidak mengamalkan qunut dan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat.¹³³

Bapak F dan Ibu SR memiliki perbedaan amaliah dalam hal ziarah kubur dan niat. Bapak F tidak melaksanakan ziarah kubur, berbeda dengan Ibu

¹³¹ Bapak HS dan Ibu S, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 8 Februari 2023, pada pukul 16.00-17.00 WIB, dikutip dengan ijin.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Bapak F dan Ibu SR, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 7 Februari 2023, pada pukul 16.00-17.00 WIB, dikutip dengan ijin.

SR. Akan tetapi, Bapak F melantangkan niat, berbeda dengan Ibu SR yang melaksanakan niat dalam hati.

C. Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan

Dalam hal mengurus rumah tangga, pastinya ada masalah atau hal yang dapat memicu terjadi rusaknya hubungan pada pasangan yang sudah menikah. Begitu pula pada pasangan NU dan Muhammadiyah yang pastinya memiliki perbedaan pandangan dalam hal peribadatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, tiap pasangan memiliki perbedaan dalam beberapa ibadah atau amalannya.¹³⁴

Berdasarkan wawancara dengan 3 pasangan beda ormas di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasangan Bapak So dan Ibu Si

Pertama, adalah pasangan Bapak So dan Ibu Si. Berdasarkan wawancara dengan Bapak So dan Ibu Si, dalam menjaga keharmonisan

¹³⁴ Observasi wawancara di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, di Rumah Pasangan NU dan Muhammadiyah, 10 Maret 2023.

rumah tangga mereka, Bapak So dan Ibu Si senantiasa mengucapkan salam dan mencium tangan saat ingin pergi.

Bapak So mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan beliau membantu Ibu Si dalam mengurus rumah tempat mereka tinggal. Setiap pagi Ibu Si memasak nasi dan lauk untuk keluarga. Dan dalam musyawarah Ibu Si ikut andil dalam memberikan keputusan.

Bapak So dan Ibu Si dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya, mereka juga melaksanakan tawatsul, istighotsah, juga ziarah kubur bersama. Disamping kesamaan itu mereka juga memiliki beberapa perbedaan pandangan. Walaupun Bapak So dan Ibu Si memiliki perbedaan amaliah yang dilakukan seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, tapi mereka senantiasa menghormati pendapat satu sama lain. Hal itu dilaksanakan agar keharmonisan dalam rumah tangganya terjaga.¹³⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak So dan Ibu Si, keluarga Bapak So dan Ibu Si pernah terjadi cekcok pada saat pelaksanaan yasin dan tahlil yang diadakan di sebelah rumahnya. Tapi saat itu Bapak So tidak ikut acara tersebut dikarenakan beliau tidak diajarkan melaksanakan yasin dan

¹³⁵ Bapak So dan Ibu Si, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 7 Februari 2023, pada pukul 15.00-16.00 WIB.

tahlil. Sehingga membuat Ibu Si tidak enak dengan tetangga dan takut mendapat cibiran dari masyarakat.

Lalu untuk meredam adanya cekcok dalam rumah tangganya, Bapak So dan Ibu Si membuat solusi dengan meyakinkan kepada tetangga bahwa mereka berbeda dalam hal peribadatan tersebut, agar tidak terjadi adanya pikiran negatif dari masyarakat setempat.¹³⁶

2. Pasangan Bapak HS dan Ibu S

Kedua, adalah pasangan Bapak HS dan Ibu S. Bapak HS dan Ibu S merupakan salah satu dari 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.¹³⁷

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Bapak HS dan Ibu S selalu berupaya untuk menjaga keharmonisannya dalam rumah tangga. Upaya dari Bapak HS dan Ibu S dalam menjaga keharmonisan adalah mereka selalu mengucapkan salam saat pergi maupun saat datang ke rumah. Ibu S pun senantiasa memasak makanan untuk keluarganya tiap pagi. Dan dalam pengambilan keputusan, Ibu S selalu ikut andil dalam memberikan keputusan bagi keluarganya.¹³⁸

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Bapak HS dan Ibu S, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 8 Februari 2022 pada pukul 16.00-17.00 WIB.

¹³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak HS dan Ibu S mereka pernah terjadi perbedaan pada saat perayaan Idul Fitri. Akibatnya, membuat mereka melaksanakan Idul Fitri sendiri-sendiri. Pada saat Idul Fitri mereka mudik lebaran ke kampung halaman mengunjungi rumah nenek. Perbedaan itu juga terjadi pada keluarga besar masing-masing dari Bapak HS dan Ibu S.

Karena adanya perbedaan dalam hari raya, membuat Bapak HS dan Ibu S merasa tidak enak dengan keluarga besarnya tersebut. Hal itu membuat Bapak HS dan Ibu S memikirkan solusi untuk meredam adanya kegelisahan tersebut. Yaitu dengan cara mengikuti perayaan Idul Fitri dua kali mengikuti perayaan Idul Fitri NU dan Muhammadiyah.¹³⁹

3. Pasangan Bapak F dan Ibu SR

Pasangan yang terakhir adalah pasangan Bapak F dan Ibu SR. Mereka merupakan salah satu dari 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan.¹⁴⁰

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Bapak F dan Ibu SR selalu menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Berdasarkan wawancara dengan Bapak F dan Ibu SR, mereka setiap kemanapun

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Bapak F dan Ibu SR, Pasangan NU dan Muhammadiyah, "Wawancara Pribadi", pada 7 Februari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB.

mengucap salam dan mencium tangan. Bapak F senantiasa menjaga keluarganya dan juga Bapak F bertanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Sementara Ibu SR melaksanakan pekerjaan rumah, dan beliau selalu membuatkan sarapan untuk Bapak F setiap pagi. Walaupun Bapak F merupakan orang yang sibuk, beliau juga selalu membantu Ibu SR dalam mengurus rumah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak F dan Ibu SR, pasangan ini pernah mengalami perbedaan pendapat. Hal itu dikarenakan Bapak F tidak membolehkan Ibu SR untuk melaksanakan pengiriman doa di makam. Hal itu terjadi karena menurut Bapak F takutnya hal itu akan menuju ke *syirik* an. Dan akhirnya untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, Bapak F dan Ibu SR menyepakati jika melaksanakan ziarah kubur pengiriman doanya hanya dirumah saja.¹⁴¹

¹⁴¹ *Ibid.*

BAB IV

Analisis Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen

A. Analisis Peribadatan Pasangan NU dan Muhammadiyah Kebayanan

Prampelan

Dalam praktik pelaksanaan peribadatan pasangan NU dan Muhammadiyah, terdapat adanya perbedaan dalam hal ijtihad dan perbedaan pemahaman dalam penerapannya. Namun, masih tetap sesuai dan berpedoman sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW.

Penulis dalam penelitiannya, menemukan adanya temuan terkait peribadatan 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Semua pasangan sama-sama beribadat menganut ajaran yang mereka percaya. Namun, tidak semua amaliah yang diajarkan ini dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena tidak diajarkannya amaliah tersebut sejak kecil. Amaliah-amaliah yang mendatangkan pahala ini, tidak semua orang paham dan mengerti. Walaupun, aliran yang dianutnya mengajarkan amaliah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kabupaten Sragen terkait peribadatnya, dapat dianalisis sebagai berikut

a) *Tawatsul* dan *Istighotsah*

Yang pertama adalah *Tawatsul* dan *Istighotsah*. *Tawatsul* dan *istighotsah* merupakan amaliah yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT dan metode untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kalimat-kalimat *thayyibah*.¹⁴²

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya. 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kabupaten Sragen melaksanakan amaliah ibadah *tawatsul* dan *istighotsah*. Mereka melaksanakan amaliah ini karena menurut mereka tidak ada penyimpangan di dalamnya. Meminta pertolongan kepada Allah dan melantunkan sholawat kepada nabi merupakan ajaran dalam Islam yang ada di Al-Qur'an dan juga hadis.

b) Ziarah Kubur

Kedua, adalah ziarah kubur. Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, yang tidak melaksanakan ziarah kubur adalah Bapak F.

¹⁴² PBNU, “*Amaliah NU dan Dalilnya*”, (Jakarta : t.np., 2011), hlm.3.

Bapak F tidak melaksanakan ziarah kubur. Karena menurut Bapak F, hal tersebut dapat mengarahkan kearah kesyirikan.

Pasangan yang lain termasuk istri Bapak F yaitu Ibu SR masih senantiasa melaksanakan ziarah kubur. Karena hal tersebut sudah merupakan tradisi terdahulu. Selain tradisi, menurut mereka ziarah kubur memiliki tujuan yang baik, yaitu mengingatkan akan kematian, dan juga mengirim doa-doa kebaikan kepada yang meninggal.

c) *Qunut*

Ketiga, adalah amaliah *qunut*. Berdasarkan data dari bab sebelumnya, 3 pasangan NU dan Muhammadiyah yang melaksanakan amaliah *qunut* adalah Ibu Si dan Bapak HS yang menganut ajaran NU. Karena dalam ajaran NU, qunut merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak F walaupun beliau menganut aliran NU, beliau tidak melaksanakan qunut. Bapak F tidak melaksanakan qunut karena dari kecil beliau tidak diajarkan qunut tersebut.

Sementara itu, pasangan yang beraliran Muhammadiyah, seperti Bapak So, Ibu S, dan Ibu SR mereka tidak melaksanakan amaliah qunut. Hal itu karena dalam ajaran Muhammadiyah, tidak diajarkan amalan tersebut dalam sholat Subuh.

d) Bersalaman Setelah Sholat

Keempat, bersalaman setelah sholat. Pada bab sebelumnya, dipaparkan data Bapak So dan Ibu S tidak melaksanakan amaliah bersalaman

setelah sholat berjamaah. Bapak So dan Ibu S tidak melaksanakan amaliah tersebut karena mereka tidak biasa melaksanakannya.

Sementara itu, pasangan yang lain seperti Ibu Si, Bapak HS, Bapak F, dan Ibu SR, mereka bersalaman setelah sholat. Hal itu karena mereka sudah terbiasa sewaktu kecil. Dan aliran NU juga mengajarkan amaliah bersalaman setelah sholat tersebut.

e) Niat

Kelima, adalah pengucapan niat. Berdasarkan data di bab sebelumnya, Ibu Si, Bapak HS, dan Bapak F melantangkan niatnya. Hal ini karena mereka mengikuti aliran NU. Dan juga mereka melaksanakan amaliah tersebut karena sudah terbiasa diajarkan sejak kecil.

Berbeda dengan pasangan yang beraliran Muhammadiyah, seperti Bapak So, Ibu S, dan Ibu SR, mereka mengucap niat dalam hati. Dan menurut mereka, dalam ajaran Muhammadiyah niat dalam hati tanpa perlu dilantangkan sudah cukup.

f) Maulid

Keenam adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid nabi merupakan ajaran NU, yang diperingati dengan melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad dan doa kepada Allah SWT. Dari data di bab sebelumnya, bisa dilihat bahwa hanya Ibu Si dan Bapak HS yang melaksanakan maulid.

Bapak F, walaupun beliau beraliran NU, beliau tidak melaksanakan amalan tersebut. Hal itu karena, beliau tidak diajarkan hal tersebut sedari kecil. Bapak So, Ibu S, dan Ibu SR tidak melaksanakan maulid nabi. Hal itu karena mereka tidak diajarkan dari kecil. Dan aliran Muhammadiyah yang mereka ikuti tidak mengajarkan adanya maulid.

g) Tarawih

Ketujuh adalah sholat tarawih. Dalam pelaksanaan shalat tarawih, semua pasangan melaksanakannya. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada jumlah rakaat yang dilaksanakan. Ibu Si dan Bapak HS melaksanakan rakaat tarawih sebanyak 20 rakaat. Hal itu karena Ibu Si dan Bapak HS mengikuti masjid yang melaksanakan 20 rakaat.

Lalu, Bapak So, Ibu S, Bapak F, dan Ibu SR hanya melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Hal itu karena mereka mengikuti masjid yang melaksanakan tarawih 8 rakaat. Selain itu, mereka melaksanakan 8 rakaat, karena mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dari data yang ada, dapat dianalisis bahwa dalam hal melaksanakan peribadatan, setiap pasangan berbeda-beda dalam melaksanakannya. Hal ini terjadi, karena setiap pasangan memiliki kepercayaan yang berbeda. Dan juga ajaran dari orang tua sedari kecil dalam pelaksanaan ibadah dan amaliah yang mendatangkan pahala.

Berdasarkan data hasil wawancara pada bab sebelumnya, walaupun pasangan ini memiliki banyak perbedaan, mereka juga melaksanakan beberapa amaliah yang sama, seperti pada pasangan Bapak So dan Ibu Si, Bapak HS dan Ibu S, Bapak F dan Ibu SR mereka sama-sama melaksanakan *Tawatsul* dan *Istighotsah*. Lalu, pada amaliah ziarah kubur, Bapak So dan Ibu Si, Bapak HS dan Ibu S sama-sama melaksanakan ziarah kubur. Lalu, pada pasangan Bapak F dan Ibu SR sama-sama melaksanakan amaliah bersalaman setelah sholat.

Yang terakhir, terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih, semua pasangan melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi, memiliki perbedaan pada jumlah rakaat yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat pasangan yang melaksanakan adalah Ibu Si dan Bapak HS. Sementara, untuk pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat, pasangan yang melaksanakan antara lain: Bapak So, Ibu S, Bapak F, dan Ibu SR.

Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan peribadatan, pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, semua pasangan melaksanakan ibadah wajib, dan memiliki perbedaan pada amaliah sesuai dengan yang diyakini oleh masing-masing individu.

B. Analisis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Menurut Keluarga Sakinah dan Keluarga Masalah di Kebayanan Prampelan

1) Analisis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Menurut Keluarga Sakinah

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut.¹⁴³

- a) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
- c) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota

¹⁴³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi keluarga Sakinah*”, Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed), (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 13.

keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

- d) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.¹⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan 3 pasangan di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, apabila dianalisis berdasarkan 5 ciri keluarga Sakinah menurut organisasi Muhammadiyah di atas, bisa dilihat sebagai berikut :

- a) Pasangan Bapak So dan Ibu Si

Pada poin pertama ciri keluarga Sakinah diatas tentang pengambilan keputusan, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pada pengamalan ibadah yang dilakukan oleh Bapak So dan Ibu Si. Dan Ibu Si yang ikut andil dalam pengambilan keputusan yang ada di bab sebelumnya.

Pada poin kedua ciri keluarga Sakinah tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Pasangan Bapak So dan Ibu Si sama-sama bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pada peribadatan mereka akibat adanya perbedaan keyakinannya.

Pada poin ketiga ciri keluarga Sakinah tentang menjaga kehangatan dalam rumah tangga, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Percayanya Bapak So dan Ibu Si tergambar pada perilaku mereka yang tidak pernah mengalami masalah. Dan kehangatan pada keluarga ini, tergambar pada ibadah mereka yang masih melaksanakan *tawatsul* dan *istighotsah*, dan ziarah kubur bersama.

Pada poin keempat ciri keluarga Sakinah tentang mengatur tugas dalam rumah tangga, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Dalam mengatur tugas dalam hal rumah tangga, Bapak So mencari nafkah untuk keluarga. Sementara, Ibu Si memasak sarapan untuk keluarga.

Pada poin kelima ciri keluarga Sakinah tentang moral keagamaan pada realitas keagamaan, Bapak So dan Ibu Si sudah

memenuhi kriteria tersebut. Bapak So dan Ibu Si memiliki nilai moral kegamaan yang dijadikan pedoman pada realitas kehidupan. Keduanya sama-sama saling meyakini keyakinan yang dianut. Bapak So tetap dengan keyakinannya sebagai Muhamadiyah, dan Ibu Si dengan keyakinannya sebagai NU.

b) Pasangan Bapak HS dan Ibu S

Pada poin pertama ciri keluarga Sakinah tentang pengambilan keputusan, pasangan Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan Bapak HS dan Ibu S yang semuanya ikut andil dalam memberikan keputusan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pada poin kedua ciri keluarga Sakinah tentang kebebasan berpendapat, pasangan Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S sama-sama bebas dalam menyampaikan pendapat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan ibadah pada kedua pasangan. Bapak HS dan Ibu S tetap mengikuti ajaran yang dianut masing-masing.

Pada poin ketiga ciri keluarga Sakinah tentang menjaga kehangatan keluarga, pasangan Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S dalam hal menjaga kehangatan dalam keluarganya, mereka sama-sama menjaganya. Hal ini tercermin

dengan perilaku dari bapak HS dan Ibu S yang selalu mencium tangan setiap kali keluar rumah, dan mereka yang senantiasa melaksanakan *tawatsul* dan *istighotsah* bersama, dan melaksanakan ziarah kubur bersama.

Pada poin keempat ciri keluarga Sakinah tentang mengatur tugas dalam rumah tangga, Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Dalam mengatur tugas di rumah tangga, Bapak HS berperan sebagai kepala keluarga. Bapak HS mencari nafkah untuk keluarga. Sementara Ibu S berperan sebagai ibu rumah tangga. Beliau senantiasa memasak sarapan untuk keluarga.

Pada poin kelima ciri keluarga Sakinah tentang nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman pada realitas kehidupan, Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S memiliki nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman pada realitas kehidupan. Keduanya sama-sama saling meyakini keyakinan yang dianut. Bapak HS dengan keyakinannya sebagai NU, dan Ibu S dengan keyakinannya sebagai Muhammadiyah.

c) Pasangan Bapak F dan Ibu SR

Pada poin pertama ciri keluarga Sakinah tentang pengambilan keputusan, pasangan Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR sama-sama ikut andil dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat, bahwa keduanya sama-sama saling

bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan pada bab sebelumnya.

Pada poin kedua ciri keluarga Sakinah tentang kebebasan berpendapat, pasangan Bapak F dan Ibu Srsudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR sama-sama bebas dalam berpendapat, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan peribadatan yang dilaksanakan pada keduanya.

Pada poin ketiga ciri keluarga Sakinah tentang menjaga kehangatan dalam rumah tangga, Pasangan Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR senantiasa menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan setiap bepergian, Bapak F dan Ibu SR senantiasa mengucapkan salam, dan juga mencium tangan.

Pada poin keempat ciri keluarga Sakinah tentang mengatur urusan rumah tangga, pasangan Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR dalam hal kepengurusan rumah tangga, mereka sama-sama menjalani perannya dalam keluarga. Bapak F bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya, dan Ibu SR melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.

Pada poin kelima ciri keluarga Sakinah tentang nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman pada realitas kehidupan, Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR

memiliki nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman pada realitas kehidupan yang dijalani. Keduanya sama-sama saling meyakini keyakinan yang dianut. Bapak F dengan keyakinannya sebagai NU, dan Ibu SR dengan keyakinannya sebagai Muhammadiyah.

Jadi, hasil analisis wawancara dari 3 narasumber, bisa dilihat bahwa 3 pasangan tersebut memenuhi unsur-unsur keluarga Sakinah yang telah dirumuskan oleh Organisasi Muhammadiyah. Dan hal tersebut bisa dilihat pada hasil analisis dan data yang ada setelah pelaksanaan wawancara oleh penulis kepada narasumber.

2. Analisis Upaya Pemenuhan Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Menurut Keluarga Masalah

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; *sakinah mawaddah wa rahmah*; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alamin*. Berikut ciri keluarga masalah :

- a) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya

tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

- b) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.¹⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan 3 pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, apabila dianalisis dengan 4 ciri keluarga Maslahah menurut NU bisa dilihat sebagai berikut :

- a) Pasangan Bapak So dan Ibu Si

Pada poin pertama ciri keluarga sakinah tentang suami dan istri saleh yang mendatangkan manfaat, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14

kriteria tersebut. Bapak So dan Ibu Si merupakan contoh orang tua yang baik, dan tetangga yang baik. Hal ini sesuai dengan poin pertama pada keluarga masalah. Karena mereka senantiasa beribadah, dan juga suka menolong sesama dengan masyarakat di daerahnya.

Pada poin kedua keluarga masalah tentang anak-anaknya yang baik dan berkualitas, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak So dan Ibu Si memiliki anak-anak yang sholeh dan sholeha, dan anak-anak dari Bapak So dan Ibu Si yaitu AF dan CDP memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

Pada poin ketiga keluarga masalah tentang pergaulan yang baik, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak So dan Ibu Si merupakan orang yang baik, sehingga mereka bertetangga dengan baik dengan sekelilingnya ditengah perbedaan pandangan mereka. Dan juga, walaupun Bapak So bertetangga dengan mayoritas NU di sekitar rumahnya, beliau tetap rukun.

Pada poin keempat keluarga masalah tentang berkecukupan rezeki, Bapak So dan Ibu Si sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak So dan Ibu Si merupakan keluarga yang tercukupi rezeki sandang, pangan, papan, pendidikan, dan ibadahnya. Hal ini bisa dilihat bahwa Bapak So dan Ibu Si memiliki rumah, kecukupan pangan, pakaian yang layak, dan juga pendidikan yang memadai untuk anak-anaknya.

b) Pasangan Bapak HS dan Ibu S

Pada poin pertama ciri keluarga sakinah tentang suami dan istri saleh yang mendatangkan manfaat, Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S merupakan contoh orang tua yang baik untuk anak-anaknya, dan untuk orang lain. Hal itu karena, beliau suka beribadah dan juga merupakan orang yang ramah, baik itu kepada keluarganya, maupun kepada tetangganya.

Pada poin kedua keluarga masalah tentang anak-anaknya yang baik dan berkualitas, Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S memiliki anak-anak yang sholeh dan sholeha. Dan anak-anak Bapak HS dan Ibu S yaitu S, W, dan DW memiliki fisik yang sehat, dan juga tekun dalam hal pelaksanaan ibadahnya.

Pada poin ketiga keluarga masalah tentang pergaulan yang baik, Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S merupakan orang yang baik dan ramah. Bapak HS dan Ibu S suka tolong menolong dan juga bergaul dengan tetangganya, dan beliau mengikuti organisasi arisan di Desa Newung, oleh karena itu beliau senantiasa ramah dengan tetangganya.

Pada poin keempat keluarga masalah tentang berkecukupan rezeki, keluarga Bapak HS dan Ibu S sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak HS dan Ibu S memiliki kecukupan dalam rezeki, dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan ibadahnya sudah cukup dan terpenuhi.

Hal ini bisa dilihat dari mereka yang sudah memiliki rumah sendiri, bisa bekerja untuk mencari makan sendiri, memiliki pakaian yang layak, dan juga pendidikan untuk anak-anaknya terpenuhi.

c) Pasangan Bapak F dan Ibu SR

Pada poin pertama ciri keluarga sakinah tentang suami dan istri saleh yang mendatangkan manfaat, Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR merupakan pasangan yang baik dan saleh, mereka merupakan pasangan yang ramah bagi tetangganya, dan juga suka menolong sesama.

Pada poin kedua keluarga masalah tentang anak-anaknya yang baik dan berkualitas, Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR memiliki anak yang masih sehat jasmani. Walaupun anak Bapak F dan Ibu SR, yaitu AZS masih berumur satu tahun dan masih kecil, tapi kecukupan nutrisi untuk jasmani, dan doa dari orang tua untuk rohani sang anak sudah tercukupi.

Pada poin ketiga keluarga masalah tentang pergaulan yang baik, Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Walaupun Bapak F dan Ibu SR memiliki perbedaan pandangan dalam keagamaan, tetapi mereka memiliki sifat yang baik dan ramah kepada tetangganya, dan Bapak F juga mengikuti organisasi karang taruna di desanya, sehingga beliau memiliki sopan santun terhadap masyarakat di sana.

Pada poin keempat keluarga masalah tentang berkecukupan rezeki, Bapak F dan Ibu SR sudah memenuhi kriteria tersebut. Bapak F dan Ibu SR memiliki kecukupan rezeki, baik itu dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun dalam hal ibadahnya. Hal itu terlihat pada, Bapak F dan Ibu SR yang memiliki tempat tinggal, dan juga kebutuhan pangan dan sandang yang tercukupi.

Jadi, hasil analisis wawancara dari 3 narasumber, bisa dilihat bahwa 3 pasangan tersebut memenuhi unsur-unsur keluarga masalah yang telah dirumuskan oleh Organisasi Nahdlatul Ulama. Dan hal tersebut tercermin pada perilaku pasangan sehari-hari yang telah di wawancarai oleh penulis

Jadi, bisa dilihat dari hasil analisis wawancara pada pasangan NU dan Muhammadiyah di atas, bahwa pernikahan 3 pasangan ini semuanya memenuhi unsur dari keluarga sakinah dan juga keluarga masalah. Mereka semua sudah mengupayakan dan membangun keluarga tersebut. Dan 3 keluarga ini termasuk kedalam keluarga yang harmonis, keluarga yang masalah, dan keluarga yang sakinah. Walaupun mereka memiliki perbedaan pandangan dalam keagamaan tetapi hal ini tidak membuat keluarga mereka menjadi tidak harmonis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pernikahan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal menjalankan praktik peribadatan pada pernikahan pasangan NU dan Muhammadiyah di RT 9 Kebayanan Prampelan. Masing-masing pasangan memiliki perbedaan peribadatannya sendiri. Walaupun pasangan ini memiliki banyak perbedaan, mereka juga melaksanakan beberapa amaliah yang sama. Seperti pada pasangan Bapak So dan Ibu Si, Bapak HS dan Ibu S, Bapak F dan Ibu SR mereka sama-sama melaksanakan *Tawatsul* dan *Istighotsah*. Lalu, pada amaliah ziarah kubur, Bapak So dan Ibu Si, Bapak HS dan Ibu S sama-sama melaksanakan ziarah kubur. Lalu, pada pasangan Bapak F dan Ibu SR sama-sama melaksanakan amaliah bersalaman setelah sholat. Yang terakhir, terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih. Semua pasangan melaksanakan sholat tarawih. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada jumlah rakaat yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat, pasangan yang melaksanakan adalah Ibu Si dan Bapak HS. Sementara, untuk

pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat, pasangan yang melaksanakan antara lain: Bapak So, Ibu S, Bapak F, dan Ibu SR.

2. Dalam hal mengupayakan pemenuhan keharmonisan berdasarkan keluarga masalah dan keluarga sakinah. Semua pasangan telah memenuhi semua unsur yang ada. Hasil analisis wawancara pada pasangan NU dan Muhammadiyah di atas, bahwa pernikahan 3 pasangan ini semuanya memenuhi unsur dari keluarga sakinah dan juga keluarga masalah. Mereka semua sudah mengupayakan dan membangun keluarga tersebut. Dan 3 keluarga ini termasuk kedalam keluarga yang harmonis, keluarga yang masalah, dan keluarga yang sakinah. Walaupun mereka memiliki perbedaan pandangan dalam keagamaan tetapi hal itu tidak membuat keluarga mereka menjadi tidak harmonis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pernikahan NU dan Muhammadiyah di RT9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pasangan beda pandangan keagamaan. Apabila ada perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat. lebih baik diselesaikan secara baik-baik dan dengan penuh pengertian dan kesabaran. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan tetap terjaga keharmonisan rumah tangga nya.

2. Kepada pasangan NU dan Muhammadiyah. Sebaiknya mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu NU dan Muhammadiyah. Agar lebih paham tentang pemahaman agama masing-masing.
3. Bagi orang tua wali. Apabila ada perbedaan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Sebaiknya ikut andil dalam membangun keharmonisan yang sudah dibangun. Dan juga membantu untuk menasehati dan memberi arahan. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keharmonisan tetap terjaga.
4. Untuk masyarakat sekitar. Apabila ada perbedaan pendapat pada suatu kelompok keagamaan, tetapi masih sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Lebih baik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Agar keharmonisan itu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI

- Dwiky Bagas Setyawan, “*Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022
- Faiqotul Ilmah, “*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Nurholis, “*Sejarah Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2005*”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Rizul Mahrída, “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Siti Nur Jamilah, “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021.
- Uchtifa Nurul Azizah, “*Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan Paham Keagamaan (Studi kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ponorogo, 2019.
- Wahyu Romadhon, “*Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.

JURNAL

- Afif Hidayat dan Soiman, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu di Desa Kesugihan Kidul*”, *Jurnal Al-Wasith*, (Cilacap), Vol.1 No.2, 2016 Hal. 4.
- Afni Rasyid dkk, “*Kursus Keluarga Sakinah Bagi Mubalighat ‘Aisyiyah Kota Tangerang Selatan*”, *Jurnal pada Seminar Nasional di Abdimasmu*, Vol. 0 Nomor 0, Tangerang Selatan, (t.t).

- Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*”, *Jurnal Al-Maqasid*, (Padangsidempuan), Volume 4 nomor 1, 2018.
- Ali Rahim, “*Nahdlatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)*”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol 14 Nomor 2, 2003.
- Faishol Luthfi dan Wildan Latif M., “*Sinegritas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*”, *Jurnal Al-Urban*, Vol. 3 Nomor 2, 2019.
- Isa Ansori, “*Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia*”, *Jurnal NIZAM*, (Lampung), Vol. 4 nomor 1, 2014.
- Mohammad Rasyidi dan Mohammad Fuad Al Amin, “*Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*”, *Jurnal Madaniyah*, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor 2, 2019
- Muhamad Umar Fauzi, “*Implementasi Konsep “Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama” Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk*”, *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, (t.v., t.n.), Nganjuk, 2019.
- Mujibburahman Salim, “*Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)*, *Jurnal Al-Mazāhib*, (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 1.
- Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, “*Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia*”, *Jurnal Al-Imam*, (t.v., t.n.), (t.k.), 2018.
- Subairi, “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Mubahits*, (Situbondo), t.v., t.n., t.t.

BUKU

- Agus Miswanto, “*Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*”, ed. M. Zuuhrun Arofi, (Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012).
- Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmonis*”, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008).
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed) “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI , 2017).
- Galih Maulana, “*Kupas Tuntas Qunut Subuh*”, Ed. Hanif Luthfi, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Jaihan, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, ter. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014).
- Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006).
- Kamus Bahasa Indonesia, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).

- Mahkamah Agung RI, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*”, (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011).
- Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, “*Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*”, (Yogyakarta : Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.).
- Muhammad Sabir, “*Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*”, ed. Erwin Hafid, (Makassar : Alauddin Universiy Press, 2018).
- Sarwono Jonatahan, “*Metode Peneleitian Kuantitatif dan kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”, Ed. Hamzah Upu, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).
- Sutejo Ibnu Pakar, “*Panduan Ziarah Kubur*”, (Kampung Baru : Kamu NU, 2015).
- Tim PWNNU Jawa Timur, “*Aswaja An-Nahdliyah*”, Ed. Masyhudi Muchtar dkk, (Surabaya: Khalista bersama LTN NU Jawa Timur, 2007).
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Zamakhsyari Abdul Majid, “*Peradaban Baru Dalam Historis Kota Bekasi*”, Ed. Aru Elgete dan Norkhakim, (Bekasi : Lembaga Ta’lif wa Nasyr PCNU, 2018).

LAIN-LAIN

- Vivi Elvira, “ *Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Tradisi Kalomba di Kabupaten Sinjai (Studi Pesan Dakwah)*”, Tesis diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2022, hlm. 36.
- Badan Pusat Statistik, “*Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukodono Menurut Desa/Kelurahan (jiwa/km²)*” tahun 2020, dikutip pada 16 Juni 2022 pada pukul 16.30.
- Badan Pusat Statistik, “*Pemeluk Agama Menurut Kecamatan (Jiwa) 2018-2021*”, dikutip dari <https://sragenkab.bps.go.id/indicator/108/170/1/pemeluk-agama-menurut-kecamatan-.html> diakses pada 26 Januari 2023 pada pukul 18.19 WIB.
- DPMPTSP Kabupaten Sragen, “*Profil Sukodono*”, dikutip dari <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail.33> dikutip pada 9 Februari 2023 pada pukul 19.43.
- Hammam Izzuddin, “ *Cerita dari Aktivis Muhammadiyah yang Menikahi Gadis NU*”, Dikutip dari <https://mojok.co/susul/cerita-dari-aktivis-muhammadiyah-yang-menikahi-gadis-nu/> diakses pada 2 Februari 2023,
- p2k unkris, “*Sukodono Sragen*”, dikutip dari https://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Sukodono-Sragen_70008_p2k-unkris.html dikutip pada 10 february 2022, pada pukul 08.07 WIB.

- Pemerintah Kabupaten Sragen, “*Tentang Sragen*”, dikutip dari www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.html, diakses tanggal 15 Juni 2022 jam 17.37 WIB.
- Bapak So dan Ibu Si, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 7 Februari 2023, pada pukul 15.00-16.00 WIB.
- Bapak F dan Ibu SR, Pasangan NU dan Muhammadiyah, “*Wawancara Pribadi*”, pada 7 Februari 2023, pada pukul 16.00-17.00 WIB, dikutip dengan ijin.
- Bapak HS dan Ibu S, Keluarga Beda Ormas, *Wawancara Pribadi*, pada 17 Juni 2022, jam 13.00-14.00, Dikutip dengan ijin.
- Sugimo, Ketua RT 9 Kebayanan Prampelan, “*Wawancara Pribadi*”, dikutip pada 16 Juni 2022, jam 10.00-11.00, dikutip dengan ijin.
- Annisa Firdaus, Warga Kebayanan Prampelan, *Wawancara Pribadi*, Pada 24 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB, dikutip dengan ijin.
- Kasi Desa dan Kelurahan , *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, pada pukul 13.00-14.00 WIB, dikutip dengan ijin.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara



(Bapak Sugimo ketua RT 9)



(Keluarga Bapak So dan Ibu Si)



(Keluarga Bapak HS dan Ibu S)



(Keluarga Bapak F dan Ibu SR)

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Keluarga Bapak So dan Ibu Si

Pada lampiran ini berisi daftar pertanyaan untuk keluarga beda pandangan keagamaan di Kebayanan Prampelan :

P : Assalamualaikum wr. Wb., mohon maaf sebelumnya perkenalkan saya Amardzaky Rafi Ramadhan, Mahasiswa dari UIN Raden Mas Said jurusan Hukum Keluarga Islam.

N : Waalaikumsalam wr. Wb., iya mas

P : Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu bapak dan ibu, maksud kedatangan saya disini ingin mewawancarai bapak dan ibu terkait skripsi saya tentang keharmonisan pasangan nikah beda pandangan keaamaan. Apakah bapak dan ibu bersedia?

N : Iya mas silahkan, insyaallah saya jawab semampu saya

P : Terimakasih bapak dan ibu sudah mau membantu menjawab pertanyaan dari saya, saya izin memulai nggih bapak dan ibu?

N : iya mas, silahkan.

P : Dengan Bapak siapa dan Ibu siapa?

N : Saya Bapak So dan ini ibu Si

P : Tempat tanggal lahir dan pekerjaan bapak dan ibu?

N : Kalau saya (Bapak So) 8 Maret 1975 di Sragen, kalau istri lahir di Mantingan tanggal 25 Oktober 1975, kalau pekerjaan saya (Bapak So) itu Petani, kalau istri saya Ibu Si pekerjaannya berdagang

P : Sudah berapa lama Bapak So dan Ibu Si menikah?

N : Saya menikah sejak 11 November 1999, kurang lebih sudah 23 tahun

P : Dalam pernikahan bapak dan ibu, siapa yang mengikuti aliran NU dan Muhammadiyah?

N : Di dalam pernikahan kita, saya (Bapak So) mengikuti aliran Muhammadiyah, karena saya berasal dari keluarga Muhammadiyah, lalu Ibu Si mengikuti aliran NU karena berasal dari keluarga NU juga.

P : Apakah dalam pernikahan bapak dan ibu pernah terjadi masalah dalam hal keagamaan yang mungkin bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga?

N : Pernah mas dulu, tapi tidak parah, hanya terjadi kesalah pahaman rumah tangga biasa, pada waktu dulu itu saya dan istri memiliki perbedaan dalam hal pengajian yasin dan tahlil dulu itu 7 harian, saya diajak oleh istri untuk pengajian bersama mendoakan jenazah, tapi saya tidak mau karena saya itu dari dulu tidak pernah ikut yasin dan tahlil karena saya Muhammadiyah, nah karena hal itu, istri saya itu sampai kurang enak sama tetangga, takutnya jadi bahan omongan gitu, nah terus akibat itu saya dan istri terlibat cekcok biasa, ya akhirnya seiring berjalannya waktu kita bisa saling mengerti, dan tetangga pun memaklumi.

P : baik terima kasih atas waktunya bapak dan ibu, terimakasih, wassalamualaikum wr.wb.

N : iya mas, sama-sama, waalaikumsalam wr.wb.

Daftar pertanyaan kepada keluarga Bapak HS dan Ibu S

P : Assalamualaikum wr. Wb., mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Amardzaky Rafi Ramadhan mahasiswa dari UIN Raden Mas Said jurusan Hukum Keluarga Islam

N : Waalaikumslam wr. Wb.

P : Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu bapak dan ibu, maksud kedatangan saya disini ingin mewawancarai bapak dan ibu terkait skripsi saya tentang keharmonisan pasangan nikah beda pandangan keaamaan. Apakah bapak dan ibu bersedia?

N : Baik mas silahkan

P : Terimakasih atas waktunya bapak dan ibu, baiklah saya mulai

N : Iya mas

P : Dengan bapak dan ibu siapa?

N : Dengan Bapak HS dan ibu S

P : Tempat tanggal lahir dan pekerjaan bapak dan ibu?

N : Saya (Bapak HS) lahir di Sragen tanggal 16 Mei 1956, kalau ibu S lahir di Sragen juga pada tanggal 12 agustus 1959, kalau pekerjaan saya dan Ibu S itu sama mas, sama-sama petani

P : Sudah berapa bapak dan ibu menikah?

N : Kami sudah menikah sejak 1989, berarti kurang lebih sudah sekitar 33 tahun

P : Dalam pernikahan bapak dan ibu, siapa yang menganut ajaran NU dan Muhammadiyah?

N : Dalam pernikahan kami, saya (Bapak HS) mengikuti ajaran NU, kalau ibu S lebih cenderung ke Muhammadiyah

P : Apakah dalam pernikahan bapak dan ibu pernah terjadi masalah dalam hal keagamaan yang mungkin bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga?

N : Dalam pernikahan kami dulu, pernah mas, saya kan dari keluarga NU, lalu istri saya itu Muhammadiyah, karena waktu dulu itu penghitungan waktu puasa dan hari raya seperti Idul Fitri begitu berbeda mas, makanya saya dan istri saya sempat berbeda dalam hal itu, dan saat hari raya idul fitri itu, sempat keluarga besar saya (Bapak HS) dan istri saya Ibu S itu berbeda perayaannya, sehingga membuat kami tidak enak terhadap keluarga besar masing-masing. Karena hal itu akhirnya dulu kita sempat terjadi perdebatan antara saya dan istri saya tentang puasa dan hari raya yang berbeda, dan karena sudah biasa terjadi di keluarga besar kami dulu, agar kami bisa saling menjaga kerukunan akhirnya kami sholat idul fitri sendiri-sendiri, tetapi apabila kumpul keluarga, kami melakukannya dua kali, yang biasanya sendiri-sendiri, akhirnya kami bersama, yang lebih dulu merayakan lalu setelah itu hari raya berikutnya.

P : Baik bapak dan ibu, terimakasih atas waktunya, wasallamualaikum wr. Wb.

N : Sama-sama, wassalamualaikum wr. Wb.

Daftar pertanyaan kepada keluarga F dan SR

P : Assalamuaalikum wr. Wb., mohon maaf sebelumnya perkenalkan saya Amardzaky Rafi Ramadhan mahasiswa dari UIN Raden Mas said jurusan Hukum Keluarga Islam

N : Waalaikumsalam wr. Wb., iya mas ada apa?

P : Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu bapak dan ibu, maksud kedatangan saya disini ingin mewawancarai bapak dan ibu terkait skripsi saya tentang keharmonisan pasangan nikah beda pandangan keaamaan. Apakah bapak dan ibu bersedia?

N : iya mas, silahkan

P : Baik bapa dan ibu terimakasih, baiklah saya mulai ya bapak dan ibu?

N : iya mas, silahkan

P : Dengan bapak dan ibu siapa?

N : Dengan Bapak F dan Ibu SR

P : Tempat tanggal lahir dan pekerjaan bapak dan ibu?

N : Saya (Bapak F) kelahiran Batam 26 Juni 1999 dan istri saya Ibu SR lahir di Sragen pada 6 Juli 2000, pekerjaan saya (Bapak F) pelayanan di restoran, sementara istri saya yaitu ibu rumah tangga

P : Dalam pernikahan bapak dan ibu, siapa yang menganut ajaran NU dan Muhammadiyah?

N : Kalau saya itu berasal dari keluarga biasa mas, tapi lebih condong ke NU dan ikut keputusan pemerintah, sementara istri saya berasal dari keluarga Muhammadiyah.

P : Apakah dalam pernikahan bapak dan ibu pernah terjadi masalah dalam hal keagamaan yang mungkin bisa menyebabkan ketidakharmomonisan dalam rumah tangga?

N : Kalau dalam urusan keagamaan, kami saling menghormati satu sama lain, tetapi perbedaan di kami ya menggunakan qunut dalam sholat subuh mas. Saya menggunakan qunut, sementara istri saya tidak.

P : Biaklah terimakasih atas waktunya, sekian, wassalamualikum wr. Wb.

N : Waalaikumslam wr. Wb.

BIODATA PENULIS

1. Nama : Amardzaky Rafi Ramadhan
2. NIM : 182121128
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 02 Jnuari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Puro Asri RT 22 RW 10, Puro, Karangmalang, Sragen
6. Nama Ayah : Susanto
7. Nama Ibu : Maryani
8. No Wa : 082138019411
9. Riwayat Pendidikan :
 - A. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Aisyiyah 3 Lulus Tahun 2005-2006
 - B. SD Negeri 4 Sragen Lulus Tahun 2006-2012
 - C. SMP Negeri 1 Karangmalang Lulus Tahun 2012-2015
 - D. MAN 1 Sragen Lulus Tahun 2015-2018
 - E. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sragen 7 Desember 2022

Penulis